



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**KINERJA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
LEGISLASI DI DAERAH OTONOMI BARU  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN BELUM EFEKTIF**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMAD ALAMUDI**

**NIM. 500632594**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

### KINERJA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN BELUM EFEKTIF

MUHAMAD ALAMUDI  
[muhamadalamudi@gmail.com](mailto:muhamadalamudi@gmail.com)

**Kata Kunci** : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang – Undang Nomor : 16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu pembentukan PERDA, Anggaran dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menghasilkan Produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA).

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Badan Legialasi di daerah yang fungsinya membentuk Produk hukum daerah. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasi dengan menggunakan teori Hersly dkk.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan study kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah data Primer dan data Skunder. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasinya belum dapat memenuhi standar yang disepakati. RAPERDA yang disepakati dalam Produk Hukum Daerah sebanyak 44 (empat Puluh empat) RAPERDA. Dari 44 (empat puluh empat) RAPERDA, 14 (empat belas) RAPERDA yang dibahas dan 13 RAPERDA yang disahkan. Masih kurangnya pengalaman dan pelatihan – pelatihan yang dimiliki anggota DPRD dalam pembentukan RAPERDA. Kurangnya jumlah PNS di Sekretariat DPRD. Belum terpenuhinya fasilitas yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

## ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF THE PARLIAMENT IN THE EXERCISE OF THE  
FUNCTION OF LEGISLATION IN THE AUTONOMOUS DISTRICT OF MUSI  
RAWAS NEW NORTH SOUTH SUMATRA PROVINCEMUHAMAD ALAMUDI  
[muhamadalamudi@gmail.com](mailto:muhamadalamudi@gmail.com)

**Keyword:** Performance of The Regional people's representative Council (DPRD),  
The Functions of The Regional people's representative Council (DPRD)Legislation.

North Musi Rawas Regency is a new autonomous region (DOB) based on Law – Law number: 16 by 2013. Law-Law number 23 by 2014 about regional government Chair of Law – Law Number 32 year 2004. Regional people's representative Council (DPRD) has three principal functions, namely the formation of PERDA, budget and oversight. In carrying out the functions of Legislation of Regional Representatives Council(DPRD ) of the North Musi Rawas can produce a legal product in the form of Regional Regulation (PERDA).Regional Representatives Council (DPRD) of North Musi Rawas as a Legalization Agency inRegion whose function is to form a legal product area. The study aims to describe theperformance of Regional Representatives Council (DPRD) of North Musi Rawas in exercisingLegislation.This research was conducted in the Secretariat of Regional Representatives Council (DPRD) ofNorth Musi Rawas. This study using interviews method, observation and study of literature.datacollection techniques is primary data and secondary data. The data obtained will be analyzedqualitatively descriptive.

From the results of this research is that the Regional Representatives Council ( DPRD ) NorthMusi Rawas in exercising their legislation cannot meet agreed standards . The drafts are agreedin the Regional Legal Products by 44 ( four Twenty- four ) proposed regulation. Of the 44 ( fortyfour ) draft, 14 ( fourteen ) draft regulations were discussed and approved 13 draft regulations.Still lack experience and training - training that is owned by members of parliament in theformation of the proposed regulation. The lack of the number of civil servants in the DPRD Secretariat. Yet satisfy facilities owned by the District of Musi Rawas REGIONAL Secretariat North. The facilities that are not yet fulfilled ownedSecretariat of DPRD of North Musi Rawas Regency.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul "Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 01 Juli 2016

Yang Menyatakan,



Muhamad Alamudi  
NIM. 500632594

## PERSETUJUAN TAPM

**Judul TAPM : Kinerja DPRD Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif**

Penyusun TAPM : **Muhamad Alamudi**


NIM : 500632594

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016


Menyetujui :

Pembimbing II



**Lisman Manurung, M.Si, Ph.D**  
NIP.19530721 198303 1 001

Pembimbing I



**Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
NIP.19790501 200212 1 005


Penguji Ahli



**Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc**  
NIP. 19570302 1988071001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Program  
Magister Administrasi Publik



**Dr. Darmanto, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana



**Suciati, M.Sc. Ph.D**  
NIP.19520213 1985032001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : **Muhamad Alamudi**  
NIM : 500632594  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : **Kinerja DPRD Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016  
Waktu : 13.00 s.d. 14.30 WIB  
Dan telah dinyatakan : **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Nama : **Ir. Adi Winata, M.Si**

Penguji Ahli

Nama : **Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc**

Pembimbing I

Nama : **Dr. Andries Lionardo, M.Si**

Pembimbing II

Nama : **Lisman Manurung, M.Si, Ph.D**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kepada Allah SWT, yang memberikan, kesehatan, kemampuan berfikir dan kesempatan dalam menyelesaikan TAPM dengan judul “Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomo Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif”.

Dalam penyusunan TAPM ini, banyak pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir. Kiranya tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :


1. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Ir. Adi Winata, M.Si, selaku Kepala UPBJJ Palembang Universitas Terbuka.
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.S.i, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Lisman Manurung, M.Si, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Segenap karyawan dan karyawan Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan karyawan dan karyawan UPBJJ-UT Palembang.
7. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara beserta staf, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara beserta Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah bersedia membantu sebagai informan dan memberikan data untuk kepentingan penelitian ini.
9. Isteriku tercinta dan tersayang Fitrianiingsih, SE, Terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya dalam mengarungi lika-liku kehidupan ini. Serta anakku tercinta dan tersayang sebagai inspirasi dan penyemangat dalam hidupku M. Syaid Asyafa Alamsah, Syifa Gian Alam dan Aulia Izzatunisa Alam.

10. Kedua Orangtuaku, Ibu Bandar Mas dan Bapak Mawal yang do'anya selalu mengalir dalam kehidupanku.
11. Saudara-saudaraku Sunaini, Abd Hadi, Abd Kodar., Siti Murni, Zamzami, Suridin, dan Rusclayarti, serta Kakak Iparku : Yani, Sriyani, Yati, Yanto, Endang Sulistiowati dan Melinda. Terima kasih atas dca-doanya.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan MAP Universitas Terbuka UPBJJ Palembang Pokjar Lubuklinggau atas segala dukungan dan kebersamaannya  
Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk turut menyempurnakan tulisan ini. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa Allah SWT limpahkan untuk kita semua. Amin...Amin...Yaa Robbal 'alamiin.

Lubuklinggau, Juni 2016

Penulis




**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhamad Alamudi  
NIM : 500632594  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Ulu, 30 Oktober 1980

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SDN Bukit Ulu pada Tahun 1994  
- Lulus SLTP di SLTP N. 1 Terawas pada Tahun 1998  
- Lulus SLTA di SMU N 1 Lubuklinggau pada Tahun 2000  
- Lulus SI di Universitas Sriwijaya pada Tahun 2010

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2005 s/d 2013 sebagai Guru di Kabupaten Musi Rawas.  
- Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara

Lubuklinggau, Juli 2016



Muhamad Alamudi  
NIM. 500632594

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	
<b>Motto</b> .....	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Riwayat Hidup</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Pengertian Administrasi Publik .....	10
2. Kinerja Organisasi.....	12
3. Institusi DPRD Sebagai Pusat Kebijakan Publik.....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	27
D. Operasionalisasi Konsep .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	29
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informen .....	29
C. Instrument Penelitian.....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Prosedur Pengumpul Data .....	32
F. Metode Analisis Data .....	33

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Kab. Musi Rawas Utara .....	35
1. Gambaran Umum Kab. Musi Rawas Utara .....	35
2. Gambaran Umum DPRD Kab. Musi Rawas Utara .....	38
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Tujuan.....	60
2. Standar .....	67
3. Umpan Balik.....	75
4. Alat atau Sarana.....	81
5. Kompetensi .....	92
6. Motivasi .....	102
7. Peluang .....	108

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
DAFTAR LAMPIRAN.....	
1. Pedoman Wawancara	
2. Transkrip Wawancara	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Partai dan Perolehan kursi .....	3
Tabel 1.2	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Tahun 2015 .....	7
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan penelitian terdahulu .....	25
Tabel 3.1	Fokus Penelitian .....	32
Tabel 4.1	Jumlah Anggota DPRD Kab. Muratara Priode 2014-2019 Berdasarkan Asal Partai politik .....	43
Tabel 4.2	Fraksi-fraksi DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019 .....	45
Tabel 4.3	Unsur Pimpinan DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019..	48
Tabel 4.4	Badan Musyawarah DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019 .....	50
Tabel 4.5	Badan Kehormatan DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019 .....	51
Tabel 4.7	Badan Legislasi DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019.....	54
Tabel 4.8	Komisi I DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019.....	56
Tabel 4.9	Komisi II DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019 .....	57
Tabel 4.10	Komisi III DPRD Kab. Muratara Masa Jabatan 2014-2019.....	58
Tabel 4.11	Rancangan PERDA Yang diajukan Pihak Eksekutif Tahun 2015 ...	70
Tabel 4.12	RAPERDA Yang dibahas dan yang di setuju Tahun 2015 .....	73
Tabel 4.13	Raperda Yang dibahas Tahun 2015.....	77
Tabel 4.14	Contoh Jadwal Pembahasan RAPERDA 2016 .....	82
Tabel 4.15	DPA Sekretariat DPRD Kab. Muratara Tahun 2015 .....	85
Tabel 4.16	Keadaan Fasilitas Sekretariat DPRD Kab. Muratara .....	89
Tabel 4.17	Jumlah Anggota DPRD Kab. Muratara Priode 2014-2019 Berdasarkan Pengalaman Menjabat.....	93
Tabel 4.18	Jumlah Anggota PNS Sekretariat DPRD .....	101

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Gambar Pelantikan Anggota DPRD Kab. Muratara Priode 2014-2019.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	27
Gambar 4.1 Gambar Rapat Pembahasan RAPERDA .....	69
Gambar 4.2 Gambar Pembahasan RAPERDA di Tingkat Komisi.....	72
Gambar 4.3 Gambar Rapat Pembahasan RAPERDA yang diMonitoring Koordinator Pansus dan Komisi .....	79
Gambar 4.4 Gambar Ruang Paripurna DPRD Kab. Muratara .....	87
Gambar 4.5 Gambar Sumber Daya Listrik di Sekwan.....	88
Gambar 4.6 Gambar Ruang Banmus Dengan AC belum Epektif .....	90
Gambar 4.7 Gambar Fasilitas Air Bersih di Sekretariat DPRD Kab.Muratara ...	91
Gambar 4.8 Gambar Workshop Anggota DPRD Kab. Muratara .....	96
Gambar 4.9 Gambar PNS Sekretariat DPRD Melakukan Aktifitas.....	100
Gambar 4.10 Gambar Wawancara dengan Masyarakat tentang PERDA .....	107
Gambar 4.11 Gambar Anggota DPRD Menyatakan Pendapat .....	109



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedomaan Wawancara.....
Lampiran 2	Transif Wawancara.....
Lampiran 3	Photo Pelaksanaan Wawancara.....
Lampiran 4	PROLEGDA Tahun 2015 .....
Lampiran 5	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.....





- Sebuah Kesempatan Datang Bukan Hanya Sekali Tapi Berkali-kali  
(Muhammad Alimudi)

MOTTO

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan UUD 1945 pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan. Itulah sebabnya, mengapa susunan Pemerintah Daerah menyediakan partisipasi masyarakat dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disamping penyelenggaraan pemerintah sehari – hari (Kepala Daerah).

Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dapat mengambil peran lebih besar dalam upaya memberdayakan pemerintah daerah seiring dengan bertambahnya kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada DPRD. Namun, dalam perkembangannya banyak opini yang berkembang bahkan muncul nada pesimisme masyarakat yang menilai DPRD gagal dalam mengemban peran dan fungsi sebagai wakil rakyat.

Parameter penilaian masyarakat terhadap keberhasilan lembaga perwakilan rakyat dalam menngembangkan peran dan fungsinya adalah seberapa maksimal lembaga perwakilan rakyat tersebut menjalankan fungsinya yang diberikan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi – fungsinya yang menjadi parameter, sebab pergeseran sistem ketata negaraan Indonesia yang menuju presidensial murni pasca amademen memang menghendaki lahirnya lembaga legislatif yang kuat. Dalam situasi repormasi saat ini, dirasakan betul, kebutuhan adanya lembaga eksekutif dan legeslatif yang sama-sama kuat.

Parameter utama penilaian keberhasilan (Kinerja) lembaga perwakilan rakyat termasuk DPRD, dalam mengemban amanah rakyat yang disandangnya adalah menjalankan fungsi legislasi. Fungsi legislasi menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 149, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi, performansi DPRD Kabupaten/Kota didalam pelaksanaan agenda otonomi daerah.

Ada beberapa alasan, mengapa fungsi legislasi menjadi parameter kinerja lembaga legislatif. *Pertama* secara etis, lembaga perwakilan rakyat memang harus memberdayakan fungsi legislasi dari bawah berupa aspirasi dan kepentingan konstituennya. *Kedua*, secara konstitusional, hak legislasi memang berpindah dari eksekutif ke lembaga perwakilan vide Pasal 20 butir (1) UUD jo pasal 28 huruf a dan Pasal 64 huruf a Undang-undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan, MPR, DPR, DPD, dan DPRD Kemudian Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah yang baru berkembang tentu sangat memerlukan peraturan-peraturan daerah yang dapat mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan daerah dan masyarakat. Dalam hal pembentukan peraturan daerah tentu DPRD sebagai lembaga yang mempunyai hak dan fungsi legislasi yang harus optimal cerdas dan

cekatan dalam melahirkan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

Setelah pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara tentunya harus memiliki suatu lembaga yang dapat mewakili aspirasi masyarakat. Lembaga yang dapat mewakili aspirasi masyarakat tersebut adalah DPRD sebagai perwujudan aspirasi masyarakat di daerah. Setelah pemekaran daerah pemilihan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat dua daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan 5 (Lima) dan daerah pemilihan 6 (Enam). Dari kedua daerah pemilihan itu setelah penetapan KPU Provinsi maka jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang. Dengan komposisi sebagai berikut :


**Tabel 1.1**  
**KOMPOSISI PARTAI DAN PEROLEHAN KURSI**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1	EFRIYANSYAH, S.Sos	P GERINDRA	MUSI RAWAS 5
2	DODOI KANA, Am.Kep	P GERINDRA	MUSI RAWAS 6
3	TAUFIK ANWAR, SE	P GERINDRA	MUSI RAWAS 6
4	EDI SUKAMTO, SE	P HANURA	MUSI RAWAS 5
5	HENDRI	P HANURA	MUSI RAWAS 5
6	A. BASTARI IBRAHIM, SH	P HANURA	MUSI RAWAS 6
7	H.A. SUHADAK	PAN	MUSI RAWAS 5
8	PAHIRIN ASKAD	PAN	MUSI RAWAS 6
9	I WAYAN KOCAP, S.Pd	PAN	MUSI RAWAS 6
10	AHMAD YUDI NUGRAHA, SH, M.Kn	PDIP	MUSI RAWAS 5
11	DEVI ARIANTO	PDIP	MUSI RAWAS 6
12	HASRAN AKWA, SH	P GOLKAR	MUSI RAWAS 5
13	YULIANA, S.Tr	P GOLKAR	MUSI RAWAS 6
14	DESI LESMAYANTI. S.Pd.I	P NASDEM	MUSI RAWAS 5
15	RUDI HARTONO	P NASDEM	MUSI RAWAS 6
16	MUHAMAD RUSLAHM SE	PD	MUSI RAWAS 5
17	AMRI SUDARYONO, SE	PD	MUSI RAWAS 6
18	H. M. ASIR, S.Pd.I	PKS	MUSI RAWAS 5
19	HERMANSYAH SAMSIAR, M.Pd.I	PKS	MUSI RAWAS 6
20	H. ANANG SUPRI, SH	PBB	MUSI RAWAS 5
21	SUYADI, SE	PBB	MUSI RAWAS 6
22	MUHAMAD HADI	PPP	MUSI RAWAS 6
23	Drs. H. IDIL WAHYUDIN NOOR, M.Si	PPP	MUSI RAWAS 5
24	Ir. ARJUNA JIPRI	PKPI	MUSI RAWAS 6
25	BAKRI, SE	PKB	MUSI RAWAS 5

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015

Berikut suasana pelantikan 25 Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 80 / KPTS /II / 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

**Gambar : 1.1 Pelantikan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Priode 2014 - 2019**



*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015

Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di bekal tiga fungsi, yaitu : *Pertama* fungsi Pengawasan, dalam menjalankan fungsi Pengawasan, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2015 sudah menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana mestinya. Terlihat dari adanya rapat-rapat dengan SKPD sebagai mitra komisi – komisi DPRD tentang pengawasan dan sering pendapat dengan mitra kerja DPRD yang berhubungan dengan

kemajuan-kemajuan yang dicapai SKPD atau hambatan-hambatan yang dihadapi SKPD. *Kedua* fungsi Anggaran, dalam menjalankan fungsi Anggaran, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti bersama-sama TAPD Kabupaten Musi Rawas Utara DPRD merancang dan menyusun rancangan anggaran daerah yang dibahas di badan anggaran. Pada tahun anggaran 2015 DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara bersama Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyetujui anggaran Induk tahun 2016 dengan disepakati Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016. *Ketiga* fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara harus dijalankan bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sementara ini DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masih minim dalam menjalankan hak inisiatif. Dengan minimnya dalam penggunaan hak inisiatif sebagai pembentuk rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disebut RAPERDA. Hal ini menjadi tolak ukur keberpihakan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pihak Eksekutif lebih dominan dalam hal pembuatan PERDA.

DPRD dan Kepala Daerah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang membuat peraturan perundang-undangan sebagai Produk Hukum Daerah. Hal ini sesuai dengan amandemen UU No. 2 tahun 1999 yaitu UU No.32 tahun 2004 pasal 19 ayat 2 yang menyatakan lebih jelas tentang fungsi legislasi DPRD. Dalam hal ini mencantumkan penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri dan DPRD sehingga kedudukan DPRD dan Kepala daerah sejajar. Selanjutnya UU No.17 tahun 2014 pasal 366 ayat (1) huruf a, DPRD

kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota. Yang mempertegas bahwa kedudukan DPRD dan kepala daerah sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan kedudukan yang sejajar tersebut harus terjalin hubungan yang harmonis antara kepala daerah dengan DPRD dalam hal pembuatan perangkat peraturan daerah yang nantinya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan daerah yang terbentuk menjadi dokumen yuridis daerah. Sepantasnya Daerah Otonomi Baru (DOB) banyak memiliki perangkat hukum daerah untuk mengakomodir kepentingan rakyat.

Pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 13 / KPTS / DPRD / II / 2015 Tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 . Untuk 1 Tahun anggaran berdasarkan PROLEGDA tahun 2015 RAPERDA yang diajukan sebanyak 44 RAPERDA.

Berikut RAPERDA yang diajukan oleh pihak Eksekutif kepada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015. Yang disepakati 44 (empat puluh empat) RAPERDA. Akan tetapi hanya 14 (empat belas) RAPERDA yang dapat dibahas dari 14 (empat belas) RAPERDA yang diajukan itu hanya 13 (tiga belas) RAPERDA yang dapat disetujui. 1 (satu) RAPERDA belum dapat disetujui. RAPERDA yang belum dapat disetujui DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah RAPERDA tentang Petunjuk pelaksanaan atas pemungutan retribusi daerah yang dikelola dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. RAPERDA yang akan dibahas terlebih dahulu masuk pada PROLEGDA yang disepakati bersama oleh Badan Legislasi Daerah. Dan dikeluarkanlah surat

keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Program Legeslasi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disajikan tabel Rancangan Peraturan Daerah yang di setujui DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2015. Tabel tersebut bersumber dari Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015.

**Tabel 1.2**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas tahun 2015**

NO	Rancangan Peraturan Daerah
1.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
2.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3.	RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
4.	RAPERDA tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.	RAPERDA Tentang Lembaga Daerah
6.	RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah
7.	RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
8.	RAPERDA tentang Pembentukan Badan Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Musi Rawas Utara
9.	RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014
10.	RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas Utara tahun 2014
11.	RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015
12.	RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2015
13.	RAPERDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2016

*Sumber* : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dari 44 RAPERDA yang ada pada PROLEGDA hanya 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan 13 RAPERDA yang dapat disetujui. Dilihat dari sumber RAPERDA yang ada pada PROLEGDA, dari 44 RAPERDA berasal dari Pihak Eksekutif.

Data diatas memperlihatkan rendahnya kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya, terutama dari pembentukan PERDA. Pada tataran ini terlihat jelas dominasi kekuasaan eksekutif dibandingkan kekuasaan legislatif. Dilihat dari sumbernya PERDA yang diusulkan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan PERDA inisiatif DPRD. Pada prakteknya kewenangan legislatif dalam pembuatan PERDA belum digunakan secara maksimal oleh anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dari uraian – uraian diatas, penulis bertanggungjawab untuk memahami bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka tugas akhir ini mengangkat tema pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan judul **Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Epektif.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan Fungsi Legislasi belum Epektif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan Kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasi yang belum Epektif.

#### **D. Kegunaan Penelitian**


Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermamfat bagi :

##### **1. Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi insan akademis, mahasiswa, khususnya bidang Administrasi public. Selain itu diharapkan juga berguna bagi siapa saja yang memerlukan sebagai bahan acuan dalam rangka penyempurnaan yang belum tercapai dalam penulisan ini. Penulis berharap penulisan tesis ini dapat menjadi sumbagan bagi perkembangan ilmu Administasi Publik.

##### **2. Praktis**

Secara Praktis, penulisan tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para anggota Lembaga Perwakilan khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas Utara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Administrasi Publik

The Liang Gie dalam (Sudarso, dkk :2012:1.3) menyatakan bahwa Administari Publik adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal “usaha manusia yang secara teratur bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu” disebut ilmu administrasi. Jadi segala usaha manusia yang teratur dan tertata dan bekerja sama dalam kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama disebut ilmu administrasi.

Selanjutnya Ibrahim (2007:17) Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi/tata usahanya. Dalam hal ini pemerintah merupak pusat dari administrai public baik dalam perencanaan pembangunan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dalam menjalankan pembangunan pemerintah tentu mendapat pengawasan. Pengawasan tersebut baik dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh DPR, DPRD, masyarakat umum dan yang berkepentingan dalam pengawasan pembangunan. Kemudian para ahli berpendapat bahwa administrasi publik adalah administrasi yang

mengurus negara, dengan kata lain administasi public dapat dikatakan sebagai administrasi negara.

Dalam Sugandha (1995:12) Administrasi Negara antara lain rumusan tugas pokok, susunan organisasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi material/perlengkapan, hubungan kerja, tata kerja, administrasi perkantoran, administrasi perusahaan negara, dalam segala bidang dan tingkat pemerintahan keseluruhannya merupakan rangkaian yang memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan administrasi publik memerlukan hubungan timbal-balik satu dengan yang lain agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik.

Ukasah (1987:27) Administrasi Negara merupakan 'species' dalam ilmu 'genus' administrasi yang mengandung pengertian sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang secara kooperatif demi kehendak atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggungjawab. Tentunya untuk mencapai tujuan secara koperhensif tersebut perlu aturan-aturan atau perundang-undangan agar tujuan yang akan dicapai tidak keluar dari koridor yang ada.

Amosudirjo dalam Ibrahim(2007:17) Administrasi Negara adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi yang "mengejar" tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan yang ditetapkan melalui undang-undang. Tujuan-tujuan yang akan dicapai tersebut dilandasi dengan peraturan-peraturan yang kuat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Pihak yang berwenag dalam pembuatan peratuaran atau perundang-undangan adalah pihak Eksekutif

dan Legislatif sebagai lembaga perwakilan baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara/Publik adalah segala hal yang mengatur proses kenegaraan (pemerintahan) yang bersifat non profit namun benefit yang ditujukan pada masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian pihak yang berwenang dalam menentukan peraturan-peraturan tersebut adalah pihak eksekutif dan legislative baik di pusat maupun di daerah.

## 2. Kinerja Organisasi

Mangkunegara dalam Widodo (2014 :131) menyatakan bahwa secara etimologi kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*) yaitu penilaian kinerja, penampilan kerja atau perilaku kerja . Selanjutnya Mangkunegara mengatakan bahwa “Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material. Fahmi (2015:2), kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode tertentu.

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu.

Simamora (2002:423) mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.

Suprihant dalam Srimulyo,(199:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan perusahaan.

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier dalam Moh As'ad, (2003;54) sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement" yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (Moh As'ad,2003:5)

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006:121). Menurut Rivai dan Basri (2005;17) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005:84) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Hakim (2006:167) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan

dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Sinanjutak dalam Supimo E.W (2014 :131 ) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan (Masrukhin dan Waridin,2004:58).

Penilaian Kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya “like dan dislike”, dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut.

Bagaimanapun harapan yang ingin dicapai dari hasil penilaian kerja personel adalah kinerja yang baik. Oleh sebab itu tentu adanya factor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Widodo (2014:151 ) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja :

- a. Sasaran : adanya rumusan sasaran yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh organisasi untuk dicapai
- b. Standar : apa ukurannya bahwa seseorang telah berhasil mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi
- c. Umpan balik : informasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencapai sasaran sesuai standar yang telah ditentukan
- d. Peluang : beri kesempatan orang itu untuk melaksanakan tugasnya mencapai sasaran tersebut

- e. Sarana : sediakan sarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya
- f. Kompetensi : beri pelatihan yang efektif, yaitu bukan sekedar belajar tentang sesuatu, tetapi belajar bagaimana melakukan sesuatu
- . Motivasi : harus bisa menjawab pertanyaan “ mengapa saya harus melakukan pekerjaan ini?

Menurut Dessler dalam Widodo (2014:136) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang populer, yaitu :

1. Prestasi pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran.
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi.
3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi : mmebutuhkan saran, arahan atau perbaikan.
4. Kedisiplinan, meliputi : kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu.
5. Komunikasi, meliputi : hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media komunikasi.

Hersey dkk dalam Wibowo (86-88), tujuh indicator dalam pencapaian kinerja yaitu :

#### 1). Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

## 2). Standar

Standar Mempunyai arti penting karena memberitahukan kepada suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

## 3). Umpan Balik

Antara tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuaaan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefenisikan oleh standar. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

## 4). Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.

## 5). Kompetensi

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus

dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

#### 6). Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif.

#### 7). Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi.

Keban (2014 : 212) bahwa secara umum, parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja (3) ketepatan waktu (4) penghematan biaya (5) kemandirian atau otonomi dalam bekerja (tanpa selalu disupervisi), (6) kerjasama (Bernardin & Russel, 1993)

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa mendatang. Di saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan pelatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat memberitahukan

pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan melaksanakan perencanaan pengembangan (Mathis dan Jackson, 2002) . Purwanto dkk (2012:102), sebagai sebuah alat ukur, indikator, dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka-angka). Angka-angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam mengembangkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Dessler dalam Widodo (2015:138), penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi karyawan tersebut dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai, dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja.

Tujuan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga memngembangkan serta memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang positif dan semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Wibowo (2015:188), menyatakan, Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama priode waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, sistem penilaian hendaknya terkait dengan pekerjaan dan praktis, termasuk standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang terukur. Mangkunegara (2014:10), menyatakan, “penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan.

Dari beberapa pendapat dan teori tentang kinerja, penulis beranggapan sangat sesuai dengan kondisi yang di hadapi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari berbagai teori tersebut penulis memilih menggunakan teori Hersey dkk yang dapat mewakili dan sangat tepat dengan kondisi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat peneliti akan melakukan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hersey dkk dengan 7 (tujuh) indikator dalam pencapaian kinerja.

### **3. Institusi DPRD sebagai Pusat Kebijakan Publik**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga Legislatif di daerah, DPRD mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA, menetapkan APBD bersama Eksekutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi pengawasan kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan bunyi Pasal UU No 22 tahun 1999 ayat (1) . Bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. Sedangkan Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai tiga fungsi utama :

1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah
2. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut di atas DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerja sama Internasional di Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai Intitusi, anggota DPRD secara individu juga memiliki hak-hak berdasarkan PP No.6 tahun 2010 antara lain :

1. Mengajukan rancangan PERDA ;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi
8. Hak protokoler
9. Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak secara Institusi maupun hak Individu anggota DPRD harus menjalankan ketiga fungsi utamanya dengan baik. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik anggota DPRD dapat menjalankan ketiga fungsi utamanya, ketiga fungsi itu adalah fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini harus dijalankan anggota DPRD secara etis dan profesional. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika politik tentu setiap anggota DPRD mampu menepatkan dirinya secara profesional, baik dalam bicara maupun bersikap maupun bertindak serta tidak melupakan posisinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya. Sebagai salah satu contoh adalah tidak etis jika anggota DPRD dipandang meminta jatah proyek kepada kepala daerah hal ini menjadi gambaran bahwa kepentingan pribadi dan golonganlah yang diutamakan ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Hal semacam ini harus ditangkap sebagai pengalaman berharga untuk masa-masa mendatang, dalam Kariwa, (2001:64).

Badan legislasi menurut Budi Harjo (1968:173) badan legislatif adalah lembaga yang '*legislase*' atau membuat Undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat ; "maka badan ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nama lain yang sering dipakai adalah parlemen" Dewan perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum hak ini menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Fungsi badan legislasi daerah fungsi dalam konteks ilmu politik adalah sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh termasuk fungsi legislative. Dengan demikian fungsi legislative menunjuk pada substansi peran yang harus dilakukan lembaga legislative. Merujuk pada UU No.10 tahun 2004 pasal (1) ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis.

Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan setidaknya melalui dua jalur. Pertama melalui jalur inisiatif eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif kemudian di bahas di rapat dewan berdasarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan. Kemudian jalur kedua adalah melalui inisiatif DPRD. Perda-perda inisiatif DPRD berupa usulan – usulan kemudian ditindak lanjuti oleh Eksekutif karena DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menyusun *legal draf*.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemeritahan daerah yang dipilih melalui PEMILU, DPRD juga mempunyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan fungsi legislative. Dengan demikian fungsi legislasi menunjuk pada substansi peran yang harus dilakukan lembaga legislative. Pada UU No.10 tahun 2004 pasal (1) ayat 10 proses legislasi didaerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah intrumen perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan setidaknya melalui dua jalur. Pertama melalui jalur inisiatif eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif kemudian di bahas di rapat dewan berdsarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan.

Mengenai fungsi legislaitif beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya. Menurut Budiharjo (1980:183) mengatakan bahwa “fungsi badan legislative yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang” untuk itu DPRD diberi hak inisiatif hak untuk mengadakan amademen yang disusun oleh pemerintah dan hak *budget*

Berdasarkan pendapat ini, maka lembaga legislative dalam fungsi perundang-undangan harus dapat melihat kepentingan dan aspirasi dimasyarakat sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Masih sejalan dengan pendapat yang diatas Marbun (1993:88) memberikan fungsi legislative sebagai “fungsi badan legislative yang utama dan asli yaitu pembuatan undang-undang atau PERDA”. Lewat fungsi pembuatan undang-undang, DPRD

menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun secara fungsional.

Dari ketiga pendapat di atas fungsi utama dari badan legislative adalah pembuat peraturan dan perundang-undang, berdasarkan hak-hak yang dimilikinya dalam melaksanakan fungsi ini sangatlah perlu aspirasi masyarakat, sebab kebijakan yang akan diambil berkenaan langsung dengan masyarakat yang akan menerima dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas jelaslah bahwa intitusi DPR dalam hal ini DPRD merupakan lembaga Legislasi sebagai pusat dari kebijakan publik di daerah . Dimana kebijakan publik yang dihasilkan dapat berupa PERDA sebagai produk hukum daerah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berkenaan dengan fungsi legislasi DPRD ada beberapa penelitian antara lain yang dilakukan Budi Zulfa Sanjaya, meneliti tentang, Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2004 – 2009. Sebagai Variabel dalam penelitian tersebut adalah, sebagai variable devenden pelaksanaan hak inisiatif dari DPRD, variable indevenden adalah pengetahuan anggota tentang hak inisiatif DPRD dan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa : pertama rendahnya pemahaman anggota DPRD Kabupaten Ogan komering Ilir periode 2004-2009 terhadap esensi hak inisiatif, kedua rendahnya motivasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat atau konstituen yang diwakilinya.

Nurdin Sipayung, meneliti tentang *Pegawasan DPRD terhadap Impelementasi Peraturan Daerah dan Paraturan Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai*, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah *pengawasan DPRD* sebagai lembaga legislasi, variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *pengetahuan dewan tentang Peratuaran Daerah dan Peraturan Bupati* serta variabel pemodrasasi adalah *akuntabilitas partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik*.

AG.Sutriyanto, meneliti tentang *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Priode 1999-2004*, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : pertama kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak akuntabel. Kedua tingkat produktifitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 rendah baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketiga tingkat responsivasi DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 sangat rendah. Ketiga DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 dalam kinerjanya tidak dapat memenuhi prinsip transparansi.

Tabel 2.1

## Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Kategori	Budi Zulpa Sanjaya	AG.Sutriyanto	Muhamad Alamudi
Judul Penelitian	Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2004 – 2009 tahun Penelitian (2008)	Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Priode 1999-2004 Tahun penelitian (2004)	Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Tahun penelitian (2016)
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi pustaka	Pendekatan kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi pustaka	Pendekatan kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi pustaka

Sumber :Data diolah oleh Peneliti tahun 2016

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu**


<p><b>Tujuan Penelitian</b></p>	<p>Mendeskripsikan mekanisme penggunaan hak inisiatif oleh anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Priode 2004-2009</p>	<p>1. Menganalisis Kinerja DPRD Jawa Tengah priode 1999-2004 ditinjau dari segi akuntabilitas, 2. Menganalisis Kinerja DPRD Jawa Tengah priode 1999-2004 ditinjau dari segi Produktivitas 3. Menganalisis Kinerja DPRD Jawa Tengah priode 1999-2004 ditinjau dari segi responsivitas 4. Menganalisis Kinerja DPRD Jawa Tengah priode 1999-2004 ditinjau dari segi transparansi</p>	<p>Untuk Mendeskripsikan Kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasi</p>
<p><b>Persamaan</b></p>	<p>Melakukan analisis terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi</p>	<p>Melakukan analisis terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi</p>	<p>Melakukan analisis terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi</p>
<p><b>Perbedaan</b></p>	<p>Kajian pelaksanaan hak inisiatif DPRD.</p>	<p>Kajian pelaksanaan 3 fungsi DPRD</p>	<p>Kajian Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dengan pendekatan teori Hersey, dkk</p>

Sumber :Data diolah oleh Peneliti tahun 2016

### C. Kerangka Berpikir

Berbagai macam aspek yang dapat melihat kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPRD) sendiri sehingga mendapatkan *Output* berupa produk (PERDA) yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan teori Hersey, dkk dalam Wibowo (2015 : 86-89) yang menyatakan bahwa kinerja memerlukan adanya Tujuan, Standar, Umpan balik, Alat atau Sarana, kompetensi, Motivasi, dan Peluang, maka dapat digambarkan alur berpikir sebagai berikut:


**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.**



Sumber : dikelola Penulis 2016 Berdasarkan Teori Hersey dkk.

#### D. Oprasional konsep

1. Pengertian Administrasi Publik adalah segala hal yang mengatur proses kenegaraan (pemerintahan) yang bersifat non profit namun benefit yang ditujukan pada masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian pihak yang berwenag dalam menentukan peraturan-peraturan tersebut adalah pihal eksekutif dan legislative baik di pusat maupun di daerah.
2. Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang atau organisasi sesuai denganperan dan tugas yang dimilikinya pada priode tertentu.
3. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi..
4. Fungsi legislasi DPRD adalah substanis dari peran struktur yang diterangkan termasuk fungsi legislative



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan Kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2015. Prosedur-prosedur penelitian yang meliputi, pendekatan metode yang digunakan, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian tentang Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di daerah otonomi baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan bersifat kualitatif. Desain penelitian kualitatif menurut Jamaludin (2015 : 51 ) mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada umumnya tidak menggunakan hipotesis yang harus di tes, tetapi lebih sering berupa pertanyaan penelitian yang lebih mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung, dengan mengambil lokasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informen**

Sumber Informasi dan Pemilihan Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai peran yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di Kabupaten Musi Rawas Utara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak – pihak tersebut sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014-2019.

- b. Alat Kelengkapan Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 (Ketua Komisi, panitia legislasi dan anggota DPRD).
- c. Partai politik yang mempunyai wakil di Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014-2019.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bagian hukum
- e. Masyarakat yang mengerti tentang fungsi legislasi DPRD.

Selanjutnya didukung data-data yang diperoleh melalui study kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **C. Instrumen Penelitian**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer pada penelitian ini adalah berupa kuisisioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah berupa catatan-catatan dari berbagai sumber. Sedangkan teknik pengumpul data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:

1. Pengumpul data primer, yaitu data diperoleh melalui kegiatan penelitian yang langsung ke lokasi penelitian yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan melalui wawancara.
2. Pengumpul data sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, Surat Keputusan – surat keputusan yang relevan dengan penelitian ini dan penelitian lapangan dimana dilakukan dengan mempelajari sejumlah tulisan, buku-buku

karangan ilmiah dan data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dua hal yang ingin dicapai melalui penetapan fokus, *pertama*, penetapan fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuiri, misalnya, membatasi diri pada penggunaan teori-teori tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya, *kedua*, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan, dengan bimbingan dan arahan fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Meleong 2012:115-116).

Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seseorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu di jamah ataupun yang akan dibuang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan didalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan.

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan guna melihat bagaimana kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator
Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan	1. Tujuan	Fungsi legislasi.
	2. Standar	1. PERDA yang diajukan 2. PERDA yang dibahas 3. PERDA Yang disahkan
	3. Umpan Balik	1. Sumber PERDA 2. Tangapan 3. Evaluasi
	4. Alat atau Sarana	1. Agenda Rapat 2. Anggaran Rapat 3. Sarana Prasarana lain
	5. Kompetensi	1. Pendidikan Anggota DPRD 2. Kemampuan SDM Anggota DPRD 3. Kemampuan SDM Pagawai
	6. Motivasi	1. Insentif 2. Pengakuan 3. Kebebasan
	7. Peluang	1. Kesempatan Berkarya 2. Ketersedeiaan waktu

Sumber : Hasil olahan peneliti tahun 2016

#### E. Prosedur Pengumpul Data

Prosedur pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

##### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penaya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara) Jamaludin(2015 : 169).

## 2. Observasi (*Observasi*)

Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti pada saat penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. Jamaludin (2015 : 170).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini mempunyai pengertian peneliti, meneliti dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian ini baik berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dokumen, catatan-catatan dan lain sebagainya.

## F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan koperhensif yang menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berdasarkan Kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hubungan eksekutif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Penelitian ini dipararkan deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik. Suryabrata (2000:37) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, factual,dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau phenomena keadaan yang sedang terjadi”. Digunakan metode deskriptif ini karena peneliti ingin memperoleh hasil sesuai dengan fakta – fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksud untuk membahas peraturan perundang-undangan yang

memberikan amanah kepada DPRD dalam hal legislasi, sedangkan pendekatan sosiologi dimaksud untuk melihat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan wewenang DPRD dalam legislasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muswi Rawas Utara**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara**

Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Setelah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan Kepada Mendagri untuk menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pejabat Bupati Musi Rawas Utara sampai terpilihnya Bupati Deputif di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selanjutnya pengisian anggota dan penetapan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada awal tahun 2015 berasal dari dapil Musi Rawas Utara. Yang mana 15 orang yang sudah dilantik di Kabupaten induk ditambah dengan 10 orang hasil dari pemekaran wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 25 orang.

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu Kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian Utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian Selatan, Provinsi Bengkulu di bagian Barat dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian Timur. Luas wilayah secara keseluruhan 600.865,51 Ha. Lahan di Kabupaten

Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 77,29 % dari total luas lahan. 24,80 % diantaranya merupakan lahan perkebunan baik yang dimiliki masyarakat maupun yang dikelola perusahaan. Untuk persawahan hanya sebesar 2,56% dari total luas Kabupaten. Kabupaten Musi Rawas Utara dialiri oleh dua sungai utama yang umumnya dapat dilayari, yakni Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Selain sungai juga memiliki danau yakni danau Raya dan waduk Bukit Ulu. Wilayah ini memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata perbulan sebesar 324mm dengan rata-rata hari hujan 16 hari per bulannya.

Menurut data BPS, Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013 memiliki penduduk sebanyak 177.800 jiwa, dengan kepadatan 29 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Kabupaten ini masih berpusat di Kecamatan Rupit yang menjadi Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan lainnya, yakni sebanyak 80 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah yaitu kecamatan Ulu Rawas dengan kepadatan 7 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 Kecamatan. Dalam 7 Kecamatan terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 89 wilayah, yang terdiri dari 82 wilayah desa dan 7 wilayah kelurahan.

Di tahun 2013, produksi padi sawah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 27.429 ton dari luas panen sebesar 6.578 Ha. Sedangkan untuk komoditas padi lading, berproduksi sebesar 14.871 ton dari luas panen sebesar 5.653 Ha. Selain tanaman padi, di Kabupaten Musi Rawas Utara juga ditanami tanaman palawijah seperti ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedelai, jagung dan kacang tanah. Kabupaten Musi Rawas Utara telah lama dikenal

sebagai daerah penghasil tanaman perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit. Dimana karet dapat mencapai 127.043 ton. Sedangkan kelapa sawit mencapai 37.740 ton. Selain itu di Kabupaten ini juga di usahakan komoditas lain seperti kelapa, kopi, kayu manis, pinang dan lain-lain.

Keberadaan hutan di kabupaten Musi Rawas Utara yang termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang membuat daerah ini menjadi salah satu wilayah penyangga (buffer) di Provinsi Sumatera Selatan. Selain keuntungan ekologis hutan juga dapat memberikan keuntungan ekonomis. Dari total luas hutan 604.020,92 Ha di kabupaten ini, seluas 365.750,85 (60,55 %) merupakan hutan/kawasan budidaya yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi untuk pengusahaan tanaman kehutanan seperti kayu-kayuan, sedangkan sisanya berupa hutan tetap/kawasan non budidaya. Komoditas kehutanan berupa kayu-kayuan yang mempunyai produksi paling besar di tahun 2013 adalah kayu dari jenis akasia, dengan produksi 393.412,94 ton. Populasi sapi potong di Kabupetn Musi Rawas Utara tahun 2013 adalah sebanyak 1.518 ekor, sedangkan kerbau 4.446 ekor. Dari kelompok ternak kecil, populasi kambing dan domba sebanyak 11.974 ekor dan 1.497 ekor. Sementara dari kelompok ternak unggas, populasi terbanyak berasal dari jenis ayam buras, yakni 179,603 ekor, diikuti oleh jenis ayam ras pedaging 127.200ekor dan itik/entok 37.070 ekor.

Sektor wisata yang luarbiasa banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utar, seperti Danau Raya, Goa Napal Licin, Bendungan Bukit Ulu, Tambang mas eks BTM dan banyak lagi yang lainnya.Selanjutnya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan masyarakat yang relijius terlihat dari keberadaan penduduknya yang paling banyak menganut agama Islam kemudian Kristen

Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Untuk mendukung kegiatan ibadah umat beragama, telah dibangun 154 unit masjid, 25 unit musolah, 102 langar dan 1 pura. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyediakan sarana dan prasaran kesehatan di antaranya rumah sakit dan puskesmas. Hingga tahun 2013, di Kabupaten Musi Rawas terdapat 1 Unit rumah sakit, 8 unit Puskesmas, 48 unit Pustu, 6 Balai Pengobatan, 1 klinik Bersalin, 142 Posyandu, dan 40 polindes. Selain kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sangat memperhatikan pendidikan dimana tersedianya 60 unit TK, 123 unit SD, 27 unit SMP, 8 unit SMA dan 1 unit SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta.

Kabupaten Musi Rawas Utara terkandung potensi sumber daya alam pertambangan yang beragam dan melimpah, baik migas maupun non migas. Produksi minyak bumi berdasarkan hasil lifting di tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi minyak bumi naik dari 2.153,43 ribu barel menjadi 2.255,26 ribu barel di tahun 2013, sedangkan produksi gas bumi turun dari 139.864,18 ribu MMBTU menjadi 127.752,86 ribu MMBTU.

## **2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara**

### **1. Kedudukan dan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga Legislatif di daerah, DPRD mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA,

menetapkan APBD bersama Eksekutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi pengawasan kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan bunyi Pasal UU No 22 tahun 1999 ayat (1) . Bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. Sedangkan Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai tiga fungsi utama :

1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah
2. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut di atas DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerja sama Internasional di Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

5. Memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai Intitusi, anggota DPRD secara individu juga memiliki hak-hak berdasarkan PP No.6 tahun 2010 antara lain :

1. Mengajukan rancangan PERDA ;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi
8. Hak protokoler
9. Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak secara Institusi maupun hak Individu anggota DPRD harus menjalankan ketiga fungsi utamanya dengan baik. Bagaimana pelaksanaan fungsi-

fungsi tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik anggota DPRD dapat menjalankan ketiga fungsi utamanya, ketiga fungsi itu adalah fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini harus dijalankan anggota DPRD secara etis dan profesional. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika politik tentu setiap anggota DPRD mampu menepatkan dirinya secara profesional, baik dalam bicara maupun bersikap maupun bertindak serta tidak melupakan posisinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya. Sebagai salah satu contoh adalah tidak etis jika anggota DPRD dipandang meminta jatah proyek kepada kepala daerah hal ini menjadi gambaran bahwa kepentingan pribadi dan golonganlah yang diutamakan ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal semacam ini harus ditangkap sebagai pengalaman berharga untuk masa-masa mendatang, dalam Kartiwa, (2001:64).

Badan legislasi menurut Budi Harjo (1968:173) badan legislatif adalah lembaga yang *'legislase'* atau membuat Undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat ; “maka badan ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nama lain yang sering dipakai adalah parlemen” Dewan perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum hak ini menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Fungsi badan legislasi daerah fungsi dalam konteks ilmu politik adalah sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh termasuk fungsi legislative. Dengan demikian fungsi legislative menunjuk pada substansi peran yang harus dilakukan lembaga legislative. Merujuk pada UU No.10 tahun 2004 pasal (1) ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis.

Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan setidaknya melalui dua jalur. Pertama melalui jalur inisiatif eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif kemudian di bahas di rapat dewan berdsarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan. Kemudian jalur kedua adalah melalui inisiatif DPRD. Perda-perda inisiatif DPRD berupa usulan – usulan kemudian ditindak lanjuti oleh Eksekutif karena DPRD tidak memiliki kapasitas untuk menyusun *legal draf*.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah mengatakan bahwa DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemeritahan daerah yang dipilih melalui PEMILU, DPRD juga mempunyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan fungsi legislative. Dengan demikian fungsi legislasi menunjuk pada substansi peran yang harus dilakukan lembaga legislative. Pada UU No.10 tahun 2004 pasal (1) ayat 10 proses legislasi didaerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan setidaknya melalui dua jalur. Pertama melalui jalur inisiatif eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Eksekutif kemudian di bahas di rapat dewan berdsarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan.

## 2. Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Struktur organisasi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 – 2019 berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang telah diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 tahun 2015, tentang tata tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 Nomor 8). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 25 orang yang terdiri dari berbagai Partai politik peserta pemilu tahun 2014 . berdsarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2014-2019 berdasarkan asal partai politik dapat disajikan pada table berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Periode 2014-2019**  
**Berdasarkan Asal Partai Politik**

No	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH	KET
1.	Partai GERINDRA	3 Orang	Suara Terbanyak I
2.	Partai HANURA	3 Orang	Suara Terbanyak II
3.	Partai Amanat Nasional	3 Orang	Suara Terbanyak III
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 Orang	
5.	Partai Demokrat	2 Orang	
6.	Partai Nasional Demokrat	2 Orang	
7.	Partai Golongan Karya	2 Orang	
8.	Partai Bulan Bintang	2 Orang	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2 Orang	
10.	Partai Keadilan Sejahtera	2 Orang	
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	1 Orang	
12.	Partai PKPI	1 Orang	

*Sumber* : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Partai GERINDRA memperoleh suara terbanyak dan mempunyai 3 orang wakil di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Fraksi-fraksi. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Bagi anggota DPRD yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah kursi untuk membentuk fraksi maka dapat bergabung dengan fraksi lain atau membentuk fraksi sendiri atau fraksi gabungan.

Kemudian DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk alat kelengkapan DPRD, terdiri dari Pimpinan DPRD/ Unsur pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

### **3. Fraksi – Fraksi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di DPRD. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam suatu fraksi. Jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi yang ada di DPRD.

Bagi anggota DPRD yang partai politiknya tidak mencukupi untuk membuat fraksi maka anggota tersebut dapat bergabung dengan fraksi lain atau membentuk fraksi gabungan. Struktur organisasi fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 5 (lima) Fraksi. Dari kelima fraksi tersebut terdapat 3 (tiga) fraksi penuh dan 2 (dua) Fraksi gabungan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Nomor : 1 / KPTS / DPRD / 2015 perubahan keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 / KPTS / DPRD / 2015 tentang Nama Fraksi dan Komposisi Faksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014 – 2019. Sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 – 2019**

<b>(1). Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)</b>		
NO	NAMA	JABATAN
1.	DODOI KANA, Am.Kep	Ketua
2.	TAUFIK ANWAR, SE	Wakil Ketua
3.	MUHAMAD HADI	Sekretaris
4.	EFRIYANSYAH, S.Sos	Anggota
5.	Drs. IDIL WAHYUDIN NOOR, M.Si	Anggota
<b>(2). Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)</b>		
NO	NAMA	JABATAN
1.	A. BASTARI IBRAHIM, SH	Ketua
2.	EDI SUKAMTO, SE	Wakil Ketua
3.	BAKRI, SE	Sekretaris
4.	HENDRI	Anggota
<b>(3). Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)</b>		
NO	NAMA	JABATAN
1.	H.A SUHADAK	Ketua
2.	PAHIRIN ASKAD	Wakil Ketua
3.	M. RUSLAN, SE	Sekretaris
4.	I WAYAN KOCAP, S.Pd	Anggota
5.	AMRI SUDARYONO, SE	Anggota
<b>(4). Faksi Perjuangan Perubahan Indonesia</b>		
NO	NAMA	JABATAN
1.	H. RUDI HARTONO	Ketua
2.	Ir. ARJUNA JIPRI	Wakil Ketua
3.	AHMAD YUDI NUGRAHA, SH, Mkn	Sekretaris
4.	DEVI ARIANTO	Anggota
5.	DESI LESMAYANTI, S.Pd.I	Anggota
<b>(5). Fraksi Karya Bintang Keadilan</b>		
NO	NAMA	JABATAN
1.	HASRAN AKWA, SH	Ketua
	H. ANANG SUPRI, SH	Wakil Ketua
	HERMANSYAH SAMSIAR, MPd.I	Sekretaris
	H.M. ASIR, S.Pd.I	Anggota
	SUYADI, SE	Anggota
	YULIANA, S.Tr	Anggota

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 5 (lima) fraksi yaitu : Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi Partai HANURA, Fraksi Partai PAN, dan 2 (dua) fraksi gabungan yaitu fraksi Perjuangan Perubahan Indonesia dan fraksi Karya Bintang Keadilan. Namun pada fraksi GERINDRA, HANURA, dan PAN ada juga anggota DPRD dari partai lain menggabungkan ke fraksi tersebut.

#### **4. Alat Kelengkapan Dewan**

##### **a. Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD merupakan kesatuan pimpinan bersifat kolektif yang mencerminkan dari anggota DPRD yang ada di DPRD. Berdasarkan keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak. Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat

(1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 22) yaitu :

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD;
4. Menjadi juru bicara DPRD;
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/intansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
8. Mewakili DPRD di Pengadilan
9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyusun dan membahas rencana anggaran DPRD bersama Pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD yang pengesahannya di lakukan dalam Rapat Paripurna internal;
11. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dalam yang khusus diadakan untuk itu.

Berikut ini susunan pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014 – 2019 dapat di sajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan**  
**2014 - 2019**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	EFRIANSYAH, S.Sos	Ketua	GERINDRA
2.	HENDRI	Wakil Ketua I	HANURA
3.	I. WAYAN KOCAP, S.Pd	Wakil Ketua II	PAN

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari table 4.3 di atas dapat diketahui bahwa unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014 – 2019 adalah : Efriansyah, S.Sos sebagai Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari partai politik GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), Hendri sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Partai politik HANURA (Hati Nurani Rakyat), I. Wayan Kocap, S.Pd sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Partai Politik PAN (Partai Amanat Nasional )

**b. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur pimpinan DPRD dan utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi DPRD dengan perincian sebagai berikut : fraksi beranggotakan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang utusan 1 (satu) orang. Fraksi beranggotakan 4 (empat) orang keatas utusan 2 (dua) orang. Ketua dan

wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Badan Musyawarah DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 25) yaitu :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan,
5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan Melaksanakan tugas lain yang diselenggarakan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
6. Badan Musyawarah akan mengatur jadwal kegiatan DPRD pada setiap bulan, yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak berdasarkan hasil keputusan rapat.

Dari uraian tugas diatas badan musyawara DPRD merupakan suatu wadah DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur

sesuai dengan Tata tertib DPRD yang telah disepakati secara bersama di awal masa jabatan DPRD.

Berikut ini susunan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014 – 2019 dapat di sajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa**  
**Jabatan 2014 - 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EFRIYANSYAH, S.Sos	Ketua
2.	HENDRI	Wakil Ketua I
3.	I.WAYAN KOCAP, S.Pd	Wakil Ketua II
4.	DODOI KANA, Am. Kep	Anggota
5.	TAUFIK ANWAR, SE	Anggota
6.	A.BASTARI IBRAHIM, SH	Anggota
7.	BAKRI, SE	Anggota
8.	PAHIRIN ASKAD	Anggota
9.	M. RUSLAN, SE	Anggota
10.	YULIANA, S.Tr	Anggota
11.	SUYADI, SE	Anggota
12.	Ir. ARJUNA JIPRI	Anggota
13.	DESI LESMAYANTI, S.Pd.I	Anggota
14.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Banmus Karena Jabatannya

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data di atas dapat diketahui bahwa unsur pimpinan merupakan Ketua dan wakil ketua karena jabatannya. Selanjutnya anggota Badan Musyawarah berasal dari utusan fraksi-fraksi di DPRD. Kemudian Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Musyawarah.

#### c. **Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan usul dari fraksi masing-masing 1 (satu) orang dan

ditetapkan dalam rapat paripurna. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, satu (1) orang wakil ketua dan satu orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat ditempatkan kembali atas persetujuan fraksi.

**Tabel 4.5**  
**Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa**  
**Jabatan 2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. RUDI HARTONO	Ketua
2.	M. HADI	Wakil Ketua
3.	HASRAN AKWA, SH	Anggota

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Badan Kehormatan terdiri dari 3 (tiga) orang yang H.Rudi Hartono Sebagai Ketua Badan Kehormatan, M. Hadi sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan, Hasran Akwa,SH sebagai anggota Badan Kehormatan.

**d. Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi sejumlah 2 orang dengan mencerminkan perwakilan komisi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu)

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

Pada tahun anggaran 2015 RAPERDA yang diajukan oleh pihak Eksekutif kepada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara . Yang ditargetkan 44 RAPERDA. Akan tetapi hanya 14 PERDA yang dapat dibahas dari 14 PERDA yang diajukan itu hanya 13 PERDA yang dapat disetujui. 1 PERDA belum dapat disetujui.

Badan Lagislasi Daerah DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 29) yaitu :

1. Menyusunya rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan

- peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdapat dalam program legislasi daerah;
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  7. Memberi masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Legislasi berupa, membuat rancangan program legislasi daerah, koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerah atas usul anggota DPRD, melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah, memberi masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah, dan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD. Dengan demikian badan legislasi merupakan motor penggerak dalam merancang rancangan legislasi daerah. Merupakan wadah dalam mengevaluasi atau mengharmonisasi setiap RAPERDA yang akan dibahas. Memberikan masukan-masukan kepada unsur pimpinan agar RAPERDA yang akan dibahas dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menjadi masalah dimasa yang akan datang.

Berikut tabel Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

**Tabel 4.7**  
**Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan**  
**2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	TAUFIK ANWAR, SE	Ketua
2.	AMRI SUDARYONO, SE	Wakil Ketua
3.	H.SUHADAK	Anggota
4.	M. HADI	Anggota
5.	H. ANANG SUPRI, SH	Anggota
6.	H. M. ASIR, S.Pd.I	Anggota
7.	BAKRI, SE	Anggota
8.	A.BASTARI IBRAHIM, SH	Anggota
9.	DESI LESMAYANTI, S.Pd.I	Anggota
10.	DEVI ARIANTO	Anggota
11.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Banleg Karena Jabatannya

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari table di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Badan Legislasi Daerah berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang diketuai oleh Taufik Anwar, SE, sedangkan Wakil Ketua Badan Legislasi daerah adalah Amri Sudaryono, SE dan 1 Sekretaris Badan Legislasi daerah karena jabatannya.

#### **e. Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan berimbang. Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Penempatan anggota dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Masa tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris komisi dan anggota DPRD di komisi ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali atas persetujuan fraksi.

Komisi – komisi DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 53 Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 27) yaitu :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan tahapan, rancangan peraturan daerah, rancangan APBD dan rancangan keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
9. Mengajukan usul kegiatan kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

**a. Komisi I**

Komisi I mempunyai rincian tugas bidang yang meliputi :

1. Pemerintahan
2. Kependudukan dan catatan sipil;

3. Pemberdayaan Perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
4. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
5. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. Sosial politik;
7. Organisasi masyarakat;
8. Keamanan , ketertiban dan perlindungan masyarakat;
9. Humas protokol;
10. Kepegawaian dan aparatur;
11. Hukum dan organisasi
12. Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dari Komisi I, Berikut dapat disajikan susunan keanggotan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	BAKRI,SE	Ketua
2.	DEVI ARIANTO	Wakil Ketua
3.	A.YUDI NUGRAHA,SH, M.kn	Sekretaris
4.	DODOI KANA, A.m.Kep	Anggota
5.	AMRI SUDARYONO, SE	Anggota
6.	HASRAN AKWA, SH	Anggota
7.	HERMANSYAH SYAMSIAR,M.Pd.I	Anggota

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggota dari komisi I berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan ketua komisi yaitu Bakri,SE, yang didampingi Wakil

Ketua Devi Arianto serta Sekretaris A. Yudi Nugraha, SH, M.Kn. dan anggota komisi I.

**b. Komisi II**

Komisi II mempunyai bidang tugas meliputi :

1. Perindustrian, perdagangan dan koperasi;
2. Pertanian, peternakan dan ketahanan pangan;
3. Perkebunan dan kehutanan;
4. Keuangan daerah;
5. Retribusi, Asset daerah, Perpajakan;
6. Penanaman modal, Perizinan;
7. Perekonomian dan SDA, Kesehatan, Pariwisata, pemuda dan olahraga;
8. BUMN dan BUMD.

Untuk menjalankan bidang tugas dari komisi II, berikut disajikan tabel susunan keanggotaan komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014-2019.

**Tabel 4.9**  
**Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	PAHIRIN ASKAD	Ketua
2.	A.BASTARI IBRAHIM, SH	Wakil Ketua
3.	M. HADI	Sekretaris
4.	TAUFIK ANWAR, SE	Anggota
5.	M. RUSLAN, SE	Anggota
6.	H. ANANG SUPRI, SH	Anggota
7.	H.M. ASIR, S.Pd.I	Anggota
8.	H. RUDI HARTONO	Anggota

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

### c. Komisi III

Komisi III mempunyai bidang tugas meliputi :

1. Pekerjaan umum;
2. Pembangunan daerah;
3. Pemetaan dan tata ruang wilayah;
4. Pemetaan dan pengawasan bangunan;
5. Perumahan rakyat;
6. Penerangan jalan umum;
7. Pertambangan, energy dan lingkungan hidup;
8. Kesejahteraan sosial;
9. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
10. Kebersihan dan pertamanan;
11. Kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan bidang tugas dari komisi III, berikut disajikan tabel susunan keanggotaan komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014-2019.

**Tabel 4.10**  
**Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 – 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUYADI, SE	Ketua
2.	Ir. ARJUNA JIPRI	Wakil Ketua
3.	H.EDI SUKAMTO,SE	Sekretaris
4.	Drs.H.IDIL WAHYUDIN NOOR,M.Si	Anggota
5.	YULIANA, S.Tr	Anggota
6.	DESI LESMAYANTI, S.Pd.I	Anggota
7.	H.A. SUHADAK	Anggota

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 7 (tujuh) orang dengan Ketua Komisi III adalah Suyadi, SE yang didampingi Wakil Ketua Ir. Arjuna Jupri dan Sekretaris Komisi II H.Edi Sukanto, SE.

Dari table 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diketahui jumlah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Berjumlah 3 (tiga) komisi. Ketiga komisi tersebut mempunyai tugas masing-masing. Secara garis besar komisi I(satu) membidangi bidang pemerintahan, komisi II membidangi bidang perekonomian dan keuangan dan komisi III membidangi bidang Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat.

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia khusus sebagaimana dimaksud merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tidak tetap. Panitia khusus sebagaimana dimaksud dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

#### **A. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada Bab ini membahas mengenai kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembahasan Kinerja DPRD kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 dilihat dari 7 (tujuh) Indikator yang dikemukakan oleh Hersey dkk dalam Wibowo (2016:86-88) dalam bukunya berjudul Manajemen Kinerja yaitu 1.) Tujuan, 2.) Standar 3.) Umpan Balik, 4). Alat atau Sarana, 5). Kompetensi, 6). Motif, 7). Peluang. Aspek yang ingin diukur dalam kegiatan

ialah melihat bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015. Maka untuk meliiahat sejauh mana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan indicator – indicator kinerja yang mempuyai tujuh (tujuh) aspek.

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan keadaan yang membedakan secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan.

Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisaasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daera. DPRD merupakan lembaga Legislatif di daerah, DPRD mempuyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA, menetapkan APBD bersama Eksekutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi pengawasan kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan bunyi Pasal UU No 22 tahun 1999 ayat (1) . Bahwa di daerah dibentuk DPRD

sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif daerah. Sedangkan Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai tiga fungsi utama :

1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah
2. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut di atas DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerja sama Internasional di Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai Intitusi, anggota DPRD secara individu juga memiliki hak-hak berdasarkan PP No.6 tahun 2010 antara lain :

1. Mengajukan rancangan PERDA ;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi
8. Hak protokoler
9. Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak secara Institusi maupun hak Individu anggota DPRD harus menjalankan ketiga fungsi utamanya dengan baik. Bagaiman pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik anggota DPRD dapat menjalankan ketiga fungsi utamanya, ketiga fungsi itu adalah

fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara maka penulis membatasi kinerja DRRD dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dan penelitian ini terfokus pada bagaimana DPRD menjalankan Fungsi legislasinya.

Tentunya dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD mempunyai tujuan yaitu produk hukum daerah berupa PERDA. Informasi dari wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan EF berikut ini:

“ ...tujuan dari fungsi legislasi adalah merancang PERDA, Membahas RAPERDA dan mengesahkannya. tujuan dari pembentukan PERDA pada dasarnya PERDA dibentuk bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang dapat mengayomi atau melindungi hak-hak asasi masyarakat , memberikan keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara I.W.K juga mengemukakan bahwa:

“ ...tujuan dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA dalam hal pembentukan PERDA mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Namun dalam pembentukan PERDA harus mempunyai asas-asas seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kelembagaan atau organ yang tepat artinya setiap PERDA harus dikaji oleh lembaga pembentuk peraturan seperti DPRD, kesesuaian antara jenis dan muatan, kemudian PERDA dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan kejelasan rumusan serta keterbukaan” (hasil wawancara hari selasa tanggal 23 pebruari 2016, disekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Selanjutnya tujuan fungsi legislasi dan pembentukan PERDA melalui dua mekanisme Baik dari Usulan pihak eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Untuk itu tentang tujuan pembentukan PERDA dapat dijelaskan melalui wawancara dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara. Wawancara langsung dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak AK sebagai berikut :

“ ... tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA nah, PERDA itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, untuk menciptakan kepastian hukum dimasyarakat, pengakuan hak-hak masyarakat, dan juga sebagai sarana untuk menjamin keteraturan dimasyarakat nah kalau tidak ada PERDA masyarakat berlaku seenaknya missal adanya PERDA tentang galian C masyarakat tentunya berlaku merujuk pada PERDA tentang galian C, begitu juga PERDA – PERDA yang lain, intinya PERDA dibentuk untuk menjamin keteraturan di masyarakat.” (hasil wawancara hari selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekretariat Daerah di Ruang Kepala Bagian Hukum SERDA Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berdasarkan UU Nomor : tahun 2014 pasal 70 ayat 1 (satu), fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPRD adalah pemegang kekuasaan pembentuk peraturan yang ada didaerah berupa PERDA. Tujuan fungsi Legislasi dan pembentukan PERDA untuk mengatur ketenteraman masyarakat sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 5 pembentukan PERDA yang baik harus berdsarkan pada asas pembentukan peraturan perundang – undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk

- peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
  - d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - e. Kedayagunaan dan kehasil gunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  - f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau trimologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagaimacam interpensi dalam pelaksanaannya.
  - g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan, dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu materi muatan PERDA harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan PERDA harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman

- masyarakat. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan PERDA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.
- b. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan PERDA harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhankaan) dengan tetap menjaga perinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan, bahwa setiap muatan PERDA harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- c. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan PERDA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia materi muatan PERDA merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Asas bhanika tunggal ika, bahwa setiap materi muatan PERDA harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan PERDA harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- e. Asas kesamaan, dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan PERDA tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antarlain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan PERDA harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- g. Asas keseimbangan, keserasihan dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan PERDA harus mencerminkan keseimbangan, keserasihan, dan keselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan Asas lain sesuai substansi PERDA yang bersangkutan

Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui tujuan dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA sebagai tolak ukur kinerja fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan amanat UU No 12 tahun 2011 pasal 5 tentang asas dalam pembentukan PERDA, yang pada umumnya tujuan pembentukan PERDA adalah untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat merasa terayomi, keteraturan dan adanya pengakuan hak – hak sebagai warga serta adanya rasa keadilan.

## **2. Standar**

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

Dalam hal pembentukan PERDA standar yang disepakati dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD tentang berapa banyak PERDA yang harus dibahas dalam satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nomor : 13 / KPTS / DPRD / II / 2015 Tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 . Untuk 1 Tahun anggaran berdasarkan PROLEGDA tahun 2015 RAPERDA yang diajukan sebanyak 44 RAPERDA.

Standar merupakan suatu kesepakatan yang harus dijalankan baik individu, kelompok maupun secara organisasi. Dalam hal pembentukan PERDA pada tahun anggaran 2015 sudah disepakati 44 perda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD mempunyai standar yang harus dicapai yaitu jumlah RAPERDA yang diajukan, dibahas dan disahkan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai wawancara yang dilakukan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Legislasi Kabupaten Musi Rawas Utara .

Informasi dari wawancara dengan ketua Badan Legislasi Kabupaten Musi Rawas Utara dengan TA berikut ini:


“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, hal ini memang Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan banyak produk hukum daerah mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Otonomi Baru semuanya harus ada landasan hukum,.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua-ketua komisi, dari 44 RAPERDA yang disepakati berdsarkan keputusan DPRD Nomor 13 / KPTS / DPRD / II / 2015 tentang Program legislasi Daerah. Berikut pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara BK menyatakan bahwa :

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi – komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Seperti komisi I akan membahas RAPERDA tentang pemerintahan, seperti RAPERDA Tentang tatacara pemilihan Kepala desa ini merupakan garapan dari komisi I. ”  
(hasil wawancara hari selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut suasana Rapat di Badan Legislasi membahas RAPERDA yang akan di bahas dalam tahun anggaran 2015.

**Gambar: 4.1**  
**Rapat Pembahasan RAPERDA di Banleg**



*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab, Musi Rawas Utara 2015

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak AK, mengemukakan bahwa:

“ .....pada tahun anggaran 2015 kami bersama SKPD yang terlibat sudah mengkaji dan membahas RAPERDA yang kami usulkan kepada Badan legislasi sebanyak 44 RAPERDA,”(hasil wawancara hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016, di sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bagian Hukum)

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 13/KPTS/DPRD/II/2015 tentang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 telah menyepakati 44 RAPERDA yang

akan dibahas pada tahun anggaran 2015. Berikut tabel 44 RAPERDA yang diajukan pihak Eksekutif :

**Tabel 4.11**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Pihak Eksekutif**  
**Tahun 2015**

NO	Rancangan Peraturan Daerah
1.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
2.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
3.	RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
4.	RAPERDA tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.
5.	RAPERDA Tentang Lembaga Daerah
6.	RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah
7.	RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
8.	RAPERDA tentang Pembentukan Badan Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Musi Rawas Utara
9.	RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014
10.	RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas Utara tahun 2014
11.	.RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015
12.	RAPEDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2015
13.	RAPEDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2016
14.	RAPEDA tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
15.	RAPERDA tentang Penetapan Logo/Lambang Kabupaten Musi Rawas Utara
16.	RAPERDA tentang Penetapan Hari Jadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara
17.	RAPERDA tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah
18.	RAPERDA tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
19.	RAPERDA tentang Retribusi Pelayanan Pasar
20.	RAPERDA tentang Izin Mendirikan Baguna dan HO
21.	RAPERDA tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
22.	RAPERDA tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
23.	RAPERDA tentang Pemekaran Desa di Kecamatan ulu Rawas
24.	RAPERDA tentang Penertiban Wewan Ternak
25.	.RAPERDA tentang RTRW Tahun 2015-2035
26.	RAPEDA tentang Perubahan Struktur Organisasi dari Bagian Administrasi Kepegawaian dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat
27.	RAPEDA tentang Pemekaran / Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dari Bagian Dinas Pertambangan dan energy dan Lingkungan Hidup Menjadi Badan Lingkungan Hidup

**Lanjutan Tabel 4.11**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Pihak Eksekutif**  
**Tahun 2015**

28.	RAPEDA tentang Pajak Bumi dan Bangunan
29.	RAPERDA tentang Pajak Mineral Logam dan Batuan (MLB) Golongan C
30.	RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
31.	RAPERDA tentang Reklame
32.	RAPERDA tentang Tata Cara Penggunaan Pajak Penerabgan Jalan dan Nilai Penggunaan Tenaga Listrik Negara
33.	RAPERDA Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai sektor penggunaan Pajak Air Tanah
34.	RAPERDA Tentang Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi
35.	RAPERDA tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kab. Musi Rawas Utara
36.	RAPERDA tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di Wilayah Kab. Musi Rawas Utara
37.	RAPERDA tentang Penetapan kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Pemkab Muratara
38.	RAPERDA tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswi
39.	RAPERDA tentang Penetapan nilai pajak hiburan
40.	RAPEDA tentang Penetapan nilai pajak restoran
41.	RAPEDA tentang Penetapan standar uang perjalanan dalam negeri bagi pengurus organisasi semi pemerintah yang dibebankan dalam APBD Kab. Musi Rawas Utara
42.	RAPEDA tentang Retribusi terminal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara
43.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
44.	RAPERDA tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015


Akan tetapi hanya 14 (empat belas) RAPERDA yang dapat dibahas dari 14 (empat belas) RAPERDA yang diajukan itu hanya 13 (tiga belas) RAPERDA yang dapat disetujui. 1 (satu) RAPERDA belum dapat disetujui. RAPERDA yang belum dapat disetujui DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah RAPERDA tentang Petunjuk pelaksanaan atas pemungutan retribusi daerah yang dikelola dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut dapat disajikan tabel Rancangan Peraturan Daerah yang di setujui DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2015. Tabel tersebut bersumber dari Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Badan Legislasi Kabupaten Musi Rawas Utara dengan TA berikut ini:

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, yang dapat dibahas 14 RAPERDA dari 14 tersebut 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut suasana pemnahasan RAPERDA ditingkat Komisi-komisi

**Gambar. 4.2**  
**Pembahasan RAPERDA di Tingkat Komisi**



Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Berikut pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten

Musi Rawas Utara BK menyatakan bahwa :

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi – komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Dari 44 yang diajukan 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan yang dapat disetujui 13 RAPERDA hanya 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui. ” (hasil wawancara hari selasa tanggal 1 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara PA menyatakan bahwa :

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Kemudian akan di bahas ditngkat komisi-komisi sesuai dengan bidang masing-masing, dari 44 RAPERDA yang dapat Kami bahas 14 RAPERDA dan 1 RAPERDA tidak dapat disetujui” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut ini adalah Tabel RAPERDA yang dibahas dan yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015.

**Tabel 4.12**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas dan yang di Setujui**  
**Tahun 2015**

NO	Rancangan Peraturan Daerah	RAPERDA Yang Dibahas	
		Disetujui	Tidak Disetujui
1.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara	✓	
2.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	✓	
3.	RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa	✓	
4.	RAPERDA tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.	✓	
5.	RAPERDA Tentang Lembaga Daerah	✓	

**Lanjutan Tabel 4.12**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas dan yang di Setujui Tahun**  
**2015**

6.	RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah	✓	
7.	RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	✓	
8.	RAPERDA tentang Pembentukan Badan Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Musi Rawas Utara	✓	
9.	RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014	✓	
10.	RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas Utara tahun 2014	✓	
11.	.RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015	✓	
12.	RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2015		
13.	RAPERDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2016	✓	
14.	RAPERDA tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		✓

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dari 44 RAPERDA yang ada pada PROLEGDA hanya 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan 13 RAPERDA yang dapat disetujui. Dilihat dari sumber RAPERDA yang ada pada PROLEGDA, dari 44 RAPERDA berasal dari Pihak Eksekutif.

Dari berbagai wawancara dan data yang disajikan tentang berapa banyak RAPERDA yang disepakati, seberapa banyak RAPERDA yang dapat dibahas, dan seberapa banyak RAPERDA yang disetujui menjadi PERDA. Sehingga diketahui apakah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi

kesepakatan dalam pembahasan PERDA, yang pada awalnya sudah menyepakati 44 RAPERDA yang akan dibahas, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat membahas 14 RAPERDA dan 13 RAPERDA yang disetujui menjadi PERDA. Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87) menyatakan bahwa standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan atau kesepakatan yang ditentukan organisasi.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 belum dapat memenuhi standar tujuan yang disepakati bersama. Dilihat dari jumlah RAPERDA yang disepakati dalam PROLEGDA sebanyak 44 RAPERDA. Akan tetapi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat membahas 14 RAPERDA dari 44 RAPERDA yang disepakati dalam PROLEGDA sebagai standar kerja DPRD dalam pembahasan RAPERDA.

### **3. Umpan Balik**

Antara tujuan, standar umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita mempertimbangkan "*real goals*" atau tujuan sebenarnya. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Dalam melaksanakan tugasnya DPRD tentu mempunyai acuan, seperti dalam penyelesaian RAPERDA tentu akan mengetahui tentang RAPERDA yang akan dibahas dan bersumber dari mana. Untuk itu dapat dijelaskan melalui wawancara dengan Ketua-ketua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya bapak DK, sebagai berikut :

“ .....Sumber RAPERDA itu bersasal dari dua sumber pertama berasal dari pihak Eksekutif yang diajukan melalui Badan legislasi, selanjutnya sumber dari anggota DPRD itu sendiri yang disebut hak inisiatif DPRD” (hasil wawancara hari senin tanggal 7 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan sumbernya RAPERDA bersumber dari Eksekutif dan inisiatif DPRD itu sendiri. Untuk inisiatif DPRD pada tahun 2015 apakah sudah dilaksanakan berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Bapak, DK sebagai berikut :

“ .....untuk RAPERDA yang berasal dari Inisiatif DPRD pada Tahun 2015 belum menggunakan hak inisiatif muda-mudahan ditahun 2016 hak inisiatif sudah ada yang menggunakannya”(hasil wawancara hari senin tanggal 7 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 81 ayat 1 (satu) s/d 4 (empat) menyatakan :

Berikut tabel RAPERDA Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari sumber RAPERDA yang dibahas DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2015.

**Tabel 4.13**  
**Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas Tahun 2015**

NO	Rancangan Peraturan Daerah	Sumber RAPERDA	
		DPRD	EKSEKUTIF
1.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara		✓
2.	RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara		✓
3.	RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa		✓
4.	RAPERDA tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.		✓
5.	RAPERDA Tentang Lembaga Daerah		✓
6.	RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah		✓
7.	RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara		✓
8.	RAPERDA tentang Pembentukan Badan Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Musi Rawas Utara		✓
9.	RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014		✓
10.	RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas Utara tahun 2014		✓
11.	RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015		✓
12.	RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2015		✓
13.	RAPERDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2016		✓

*Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2016*

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dari 44 RAPERDA yang ada pada PROLEGDA hanya 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan 13 RAPERDA yang dapat disetujui. Dilihat dari sumber RAPERDA yang ada pada PROLEGDA, dari 44 RAPERDA berasal dari Pihak Eksekutif.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87) menyatakan bahwa umpan balik merupakan masukan yang

dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 telah berusaha melakukan kinerjanya dari sumber RAPERDA dan penggunaan hak inisiatif yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran 2015 dan diharapkan dapat terealisasi di tahun-tahun mendatang.


Ketika membahas RAPERDA pada Komisi-Komisi tentu adanya pengawasan atau monitoring dari unsur pimpinan. Untuk mengetahui apakah ada evaluasi dari unsur pimpinan sebagai Koordinator Komisi. Berikut wawancara ketua Komisi I Bapak, BK sebagai berikut :

“ .....ketika pembahasan RAPERDA tentu Koordinator berada di ruangan pembahasan dan memberikan masukan-masukan agar RAPERDA dapat dibahas sesuai jadwal akan tetapi koordinator tidak memberikan SOP dalam pembahasan RAPERDA dan tidak adanya sanksi jika tidak dapat menyelesaikan pembahasan RAPERDA tepat waktu ” (hasil wawancara hari senin tanggal 7 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Komisi I Bapak Bakri menyatakan bahwa : Koordinator selalu memonitor jalannya pembahasan RAPERDA agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati secara bersama. untuk itu pembahasan RAPERDA diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Akan tetapi Koordinator tidak memberikan semacam SOP (Standar Oprasional Produk ) dalam pembahasan RAPERDA serta tidak ada tindak lanjut dari monitoring yang dilakukan.

Berikut suasana rapat pembahasan RAPERDA yang di monitoring Koordinator Komisi.

**Gambar : 4.3 Rapat Pembahasan RAPERDA yang di Monitoring Koordinator Pansus dan Komisi**



*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Untuk mengetahui apakah ada evaluasi dari unsur pimpinan sebagai Koordinator Komisi dan Pansusu . Berikut wawancara dengan Ketua DPRD Bapak, EF sebagai berikut :

“ .....ya Kami selaku kordinator selalu memantau perkembangan pembahasan RAPERDA disetiap komisi atau Pansusu agar PERDA yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan pembahasan RAPERDA dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak Efriansyah, S.Sos menerangkan bahwa Koordinator Komisi selalu memantau jalannya rapat disetiap komisi – komisi atau Pansus – pansus di DPRD.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, I.W.K juga mengemukakan bahwa:

“ .....ya Kami selaku kordinator selalu memperhatikan dan memantau kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA agar RAPERDA yang dibahas bermutu dan sesuai jadwal” (hasil wawancara hari Kamis tanggal 3 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015:87) menyatakan bahwa umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatkan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 telah berusaha melakukan kinerjanya. Kemudian koordinator Komisi sudah melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja komisi-komisi dalam pembahasan RAPERDA. Dilihat dari ketika komisi – komisi mengadakan rapat pembahasan RAPERDA selalu dimonitor oleh koordinator komisi masing-masing. Dalam hal ini unsur pimpinan sebagai koordinator komisi selalu mengawasi jalannya pembahasan RAPERDA, dan selalu mengingatkan kepada anggota komisi tentang limit waktu pembahasan RAPERDA. Namun Koordinator tidak memberikan semacam SOP (Standar oprasional Produk ) dalam menjalankan pembahasan RAPERDA serta tidak adanya tindak lanjut dari

monitor dan evaluasi yang dilakukan, karena Koordinator hanya memberikan intruksi secara lisan dan tidak terlihat bahwa Koordinator memberikan arahan secara tertulis tentang pembahasan RAPERDA ditingkat Pansus-pansus.

#### 4. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi DPRD yaitu pembentukan PERDA tentu membutuhkan alat atau sarana sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih mudah dan terarah. Adapun alat atau sarana dapat berupa agenda rapat, anggaran rapat, dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Dalam penjadwalan pembahasan RAPERDA, bagian persidangan sekretariat DPRD yang mengagendakannya, berikut wawancara dengan KepalaBagian Persidangan Bapak, HMD sebagai berikut :

“ .....untuk agenda rapat pembahasan RAPERDA akan diusulkan kepada Badan Musyawarah DPRD yang akan menjadwalkan agenda rapat pembahasan RAPERDA, setelah ada agenda tersebut pihak persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian memberikan agenda tersebut kepada setiap komisi-komisi sesuai dengan tugas bidang masing-masing” (hasil wawancara hari Senin tanggal 14 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana yang disampaikan oleh staf persidangan saudara, SWS menyatakan sebagai berikut :

“ .....setelah RAPERDA masuk di PROLEGDA bagian persidangan mengkonsultasikan kepada Banmus untuk mentukan agenda pembahasan, setelah ada agenda tersebut pihak persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian memberikan ageda tersebut kepada setiap komisi-komisi atau Pansusu- Pansus sesuai dengan tugas bidang masing-masing” (hasil wawancara hari Senin tanggal 14 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dari wawancara dengan staf Bagian Persidangan dapat diketahui bahwa Bagian Persidangan selalu menjadwalkan jadwal rapat dalam pembahasan RAPERDA.

Berikut Jadwal Pembahasan 13 (Tiga Belas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD.

**Tabel 4.14**  
**Contoh Jadwal Pembahasan RAPERDA 2016**

No	Hari / Tanggal	Waktu	Agenda Kegiatan
1.	2.	3.	4.
1	Senin, 18 April 2016	Pukul 09.00 WiB.S.D Selesai	Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah terhadap 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
2	Senin, 18 April 2016	Pukul 11.00 WiB.S.D Selesai	Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
3	Senin, 18 April 2016	Pukul 14.00 WiB.S.D Selesai	Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4	Selasa, 19 April 2016	Pukul 09.00 WiB.S.D Selesai	Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
5	Selasa, 19 April 2016	Pukul 13.00 WiB.S.D Selesai	Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus Pembahasan 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muratara

**Lanjutan Tabel 4.14**  
**Contoh Jadwal Pembahasan RAPERDA 2016**

6	Selasa, 19 s/d 26 April 2016	Pukul 15.00 WiB.S.D Selesai	Rapat-Rapat Pansus DPRD membahas 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
7	Selasa, 2 Mei 2016	Pukul 09.00 WiB.S.D Selesai	Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD terhadap 13 (tiga belas) Raperda dan Pengambilan Keputusan DPRD serta mendengarkan pendapat akhir bupati Musi Rawas Utara

*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa RAPERDA disampaikan oleh Kepala Daerah melalui rapat Paripurna DPRD selanjutnya RAPERDA akan dibahas oleh fraksi-fraksi setelah dibahas ditingkat fraksi-fraksi maka akan diparipurnakan untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPERDA yang diajukan Kepala Daerah. Kemudian rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya rapat paripurna internal DPRD dalam rangka pembentukan pansus-pansus. Selanjutnya rapat-rapat pansus DPRD dalam rangka pembahasan RAPERDA. Kemudian rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia khusus DPRD terhadap RAPERDA.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat

diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan, Sekretariat DPRD sudah menyediakan pasilitas berupa perangkat pendukung berupa jadwal dalam rangka pembahasan RAPERDA setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD. Dalam melakukan pembahasan meski ada mempersiapkan pasilitas-pasilitas yang dapat berupa anggaran untuk pembahasan RAPERDA. Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Bapak, DA sebagai berikut :

“ .....untuk anggaran rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat-rapat komisi anggarannya sudah disiapkan di DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Anggaran tersebut dapat berupa makan dan minum serta ATK rapat ini sudah kita anggaran sesuai dengan kebutuhan DPRD” (hasil wawancara hari Senin tanggal 8 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana disampaikan oleh Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ibu, N.E.W sebagai berikut

“ .....setiap kali DPRD akan mengadakan rapat itu sudah dihitung kebutuhannya dalam perencanaan anggaran baik makan dan minum maupun kebutuhan lainnya sehingga ketika DPRD akan mengadakan rapat semua kebutuhannya harus disiapkan oleh PPTK yang bersangkutan” (hasil wawancara hari Senin tanggal 8 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD sudah dipasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Sudah mempasilitasi yang tergambar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Berikut :

**Tabel 4.15**  
**Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab.**  
**Musi Rawas Utara Tahun 2015**

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	DAU
2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rapat-rapat Paripurna	DAU
3.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Reses	DAU
4.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	DAU
5.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	DAU

*Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menganggarkan dan memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari data tersebut semua program yang berhubungan dengan peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah seperti : Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, Rapat-rapat paripurna, Reses, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Sudah dianggarkan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatkan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan, Sekretariat DPRD sudah menganggarkan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD. Yang termuat dalam bentuk DPA pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sarana dan prasarana lain tentu sangat diperlukan dalam mendukung terlaksananya tujuan yang akan dicapai DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pembentukan PERDA. Sarana dan prasarana penunjang lain seperti pasilitas gedung dan pasilitas lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, AM sebagai berikut :


“ .....Sekretariat DPRD sudah berusaha memenuhi pasilitas-pasilitas yang dibutuhkan oleh DPRD seperti gedung paripurna, ruang Bangar, ruang Komisi-komisi dan ruang fraksi-fraksi dalam hal ini masih ada kekuarangan ruangan seperti ruang Banmus harus memakai ruangan yang dianggap kosong ketika ada agenda Banmus. Untuk pasilitas dalam ruangan memang kami akui masih kekurangan seperti pendingin ruangan dan pasilitas lainnya masih sangat minim. Ada sebagian AC di ruang tertentu tidak dapat di mamfaatkan mengingat tegangan listrik yang ada di Musi Rawas Utara sangat rendah kemudian belum tersedianay sumber air bersih yang memadai” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, AR sebagai berikut:

“ .....untuk pasilitas gedung itu sudah tersedia sehingga DPRD tidak akan terhambat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk pasilitas lain seperti computer dan printer ini sudah ada perbagian. Yang menjadi persoalan sekarang alat-alat pendingin ruangan kita belum dapat berfungsi secara normal mengingat di daerah Kita Rupit ini sangat rendah tegangan listeriknya jadi alat-alat itu tidak berfungsi secara normal” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berikut keadan Ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 .

**Gambar 4.4**  
**Ruangan Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Utara**



*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Tekhnologi Informatika dan yang lainnya pada saat ini sangat tergantung dengan sumber daya listerik sebagai factor utama yang dapat menjalankan teknologi tersebut, tanpa adanya listerik atau belum maksimalnya pengadaan tenaga listerik tentu sangat mengangu keberlangsungan suatu roda pemerintahan. Begitujuga dengan Legislatif sebagai bagian dari pemerintahan di daerah yang kinerjanya sangat terganggu dengan kurangnya fasilitas teknologi yang ada. Tentunya tekhnologi tersebut tidak terlepas dari Sumber Daya Kelisterikan yang ada di Sekretariat DPRD. Dengan minimnya Sumber Daya Listerik maka sangat mengagu kinerja DPRD dalam mengakses berbagai Informasi lewat media elektronik maupun IT.

Tabel. 4.16

## Keadaan Fasilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Fasilitas	Kondisi		Ket
		Baik	Tidak Baik	
1.	Ruang Paripurna	✓		
2.	Ruang Bangar	✓		Roling Room
3.	Ruang Komisi	✓		
4.	Ruang Banmus	✓		Roling Room
5.	Ruang Fraksi	✓		
6.	Ruang BK	✓		
7.	Ruang Kabag Umum, Keuangan, Persidangan	✓		
8.	19 Laptop	✓		
9.	12 Printer	8 Unit	4 Unit	
10.	16 Fling Kabinet	✓		
11.	8 Lemari	✓		
12.	20 Televisi	15 Buah	5 Buah	
13.	75 Meja	50 Buah	25 Buah	
14.	200 Kursi Kerja	150 Buah	50 Buah	
15.	75 Kursi Putar	✓		
16.	35 Kursi Dewan	✓		
17.	AC 5 PK	-	-	Belum Berfungsi
18.	45 AC Split	-	-	Belum Berfungsi

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Sudah memenuhi fasilitas ruangan seperti ruangan paripurna, ruangan bangar, ruangan banmus dan fasilitas lainnya. Untuk ruangan banmus dan bangar dalam pemakaiannya masih bergantian atau *rolling room*. Sarana dan prasarana yang belum maksimal penggunaannya adalah alat pendingin ruangan seperti AC. Hal ini belum bisa beroperasi dikarenakan kurangnya tenaga listerik serta belum tersedianya fasilitas air bersih yang baik.

Berikut foto alat pendingin ruangan yang belum dapat di fungsikan di ruangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berikut gambaran Sumber Daya Listerik di Sekretariat DPRD.

**Gambar 4.5**  
**Sumber Daya Listerik di Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara**



Sumber ; Dokumentasi Peneliti Tahun 2015

Sarana dan prasarana merupakan modal awal dalam mencapai tujuan, begitu juga DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan Sarana dan prasarana agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berikut tabel inventaris pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 sesuai data dari bagian perlengkapan sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Yang disajikan oleh pengurus barang Bapak Ansori.

**Gambar : 4.6**  
**Ruangan Banmus dengan AC yang Belum Berfungsi DPRD Kab.**  
**Musi Rawas Utara**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2015*

Selain listrik yang merupakan sumber kebutuhan saat ini, tentu ada hal lain yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yaitu sumber daya air. Berikut penulis sajikan gambar tentang Sumber Air Bersih di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015-2016. Di Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat ini belum tersedianya Fasilitas Air Bersih seperti PDAM . Masyarakat masih mengandalkan air sungai dan air sumur sebagai sumber air yang ada. Di beberapa lokasi terkadang air yang ada belum begitu higienis, karena air tersedut masih berwarna kekuningan. Begitu juga di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berikut penulis sajikan fasilitas Air yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara saat peneliti melakukan penelitian.

**Gambar : 4.7**  
**Fasilitas Air Bersih di Sekretariat DPRD Kab.**  
**Musi Rawas Utara**



*Sumber* : Dokumentasi Peneliti tahun 2015

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan, sebagian sudah ada dan dilaksanakan, seperti sudah adanya ruangan – ruangan rapat. Akan tetapi masih ada ruangan yang sifatnya digunakan secara bergantian.

Selanjutnya belum berfungsinya alat pendingin ruangan dikarenakan tidak normalnya fasilitas listrik, kemudian belum tersedianya sarana air bersih secara baik di Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 5. Kompetensi

Kopetensi merupakan persaratan utama dalam kinerja. Kopetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kopetensi memungkinkan seorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Kopetensi sangat mementukan dalam penyusunan PERDA. Tidak dapat dipungkiri peran DPRD dalam penyusunan PERDA masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan dengan pihak eksekutif. Pada tahun anggaran 2015 DPRD belum dapat menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan RAPERDA. RAPERDA yang telah dibahas pada tahun anggaran 2015 berasal dari pihak eksekutif yang diajukan dan disepakati oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Melalui Program Legislasi Daerah. Rendahnya pemahaman anggota DPRD tentan PERDA tentu ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. seseorang dapat menguasai suatu bidang ilmu tentu dari latarbelakan pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya. Rendahnya penggunaan hak insisiatif DPRD akan dijelaskan melalui berbagai wawancara berikut ini.

Penomena tersebut akan dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi

Rawas Utara Bapak, EF sebagai berikut :

“ .....pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota DPRD rata-rata S.1 ini menunjukan anggota DPRD sudah layak untuk merancang dan membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif memenag kami akui belum ada anggota yang menggunakannya ini berkemungkinan karena kurangnya pengalaman dan belum adanya pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal tersebut kalua untuk ditepatkan dikomisi-komisi itu tidak berdasarkan latar belakang tetapi sesuai dengan rekomendasi Fraksi” (hasil wawancara hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak AM sebagai berikut :

“ .....pendidikan merupakan factor penting dalam seseorang mencapai tujuan. Untuk pendidikan anggota DPRD saya kira sudah layak untuk membahas RAPERDA. Kalau untuk RAPERDA inisiatif berkemungkinan anggota DPRD belum banyak pengalaman dalam hal ini sebab anggota DPRD yang ada itu sebagaian besar baru pertama kali menjabat, sedangkan untuk utusan di komisi-komisi itu tidak berdsarkan latar belakang pendidikan akan tetapi berdsarkan rekomemdsasi fraksi-fraksi yang ada di DPRD” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berikut Tabel tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun anggaran 2015.

**Tabel 4.17**

**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2014-2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Nama	Pendidikan
1.	Efriansyah,S.Sos	S.1/Fisip
2.	Dodoi Kana, Am.Kep	D.III/Kesehatan
3.	Taufik Anwar, SE	S.1/Ekonomi
4.	Edi Sukamto, SE	S.1/Ekonomi
5.	Hendri	SMA Sederajad
6.	A. Bastari Ibrahim,SH	S.1/Hukum
7.	H.Suhadak	SMA Sederajad
8.	Pahirin Askad	SMA Sederajad
9.	I Wayan Kocap, S.Pd	S.1/Pendidikan
10.	Ahmad Yudi Nugraha, M.Kn	S.2/Pertanahan
11.	Devi Arianto	SMA Sederajad
12.	Hasran Akwa,SH	S.1/Hukum
13.	Yuliana, S.Tr	S.1/Transportasi
14.	Desi Lesmayanti. S.Pd.I	S.1/Pendidikan

suatu jabatan berdasarkan rekomendasi fraksi-fraksi bukan berdasarkan latar belakang pendidikan.

Untuk meningkatkan SDM tentu berdasarkan pengalaman dan pelatihan pelatiah yang pernah diikuti seseorang. Dari pengalaman dan pelatihan-pelatihan tersebut seseorang dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini dapat dijelaskan melalui wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, EF sebagai berikut :

“ .....untuk pengalaman anggota DPRD sebagian sudah pernah menjabat di kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat. Kalau pelatihan – pelatihan atau wokshop sudah pernah 2 kali dilakukan, untuk workshop tentang tatacara pembuatan PERDA untuk saat ini belum dilakukan” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak AM sebagai berikut :

“ .....kalau pengalaman, saya kira masih banyak yang belum sebab bayak anggota DPRD ini yang baru menjabat. Pelatihan – pelatihan sudah pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memang belum pernah dilakukan pelatihan atau workshop akan tetapi di 2016 sudah kita laksanakan ” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 23Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan tentu adanya pengalaman dan pelatihan – pelatihan. Pelatihan – pelatihan yang dimaksud dapat berupa Bimbingan Teknis, Workshop, Pendidikan dan latihan. Pelatihan – pelatihan dan Workshop yang dimaksud bukan sekedar mengisi jadwal kerja anggota DPRD saja akan tetapi hendaknya pelatihan dan Workhsop yang dimaksud dapat bermanfaat bagi anggota DPRD. Berikut suasana Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Gambar : 4.8****Workshop Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara**

*Sumber:* Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2016

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kasubag Rapat dan Risalah DPRD kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak CM sebagai berikut :

“ .....kalau pengalaman saya, kira memang masih banyak yang baru anggota dewan kita ini. Pelatihan – pelatihan sudah pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memang belum pernah dilakukan pelatihan atau workshop tapi di tahun 2016 ini kita sudah mengangarkan untuk itu” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak HMD sebagai berikut :

“ .....kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas sebab banyak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu telaten dalam perumusan PERDA. ” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dari wawancara dengan Kepala Subbagian Rapat Risalah Bapak Cokro Minoto dan masyarakat Musi Rawas Utara Hamkam yang memahami tugas pokok dan fungsi DPRD. Dilihat dari pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD memang masih banyak anggota DPRD yang baru karena sebagian besar anggota DPRD yang menjabat baru pertama kali. Bagi anggota DPRD yang sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD tentu mempunyai pengalaman terutama dalam rangka pembentukan PERDA. Dengan pengalaman yang dimilikinya tentunya dapat memberikan pengalaman-pengalaman tersebut kepada anggota DPRD yang lainnya yang baru pertama kali menjabat. Kemudian dilihat dari pelatihan – pelatihan dan Bimbingan Teknis dipandang masih sangat kurang. Pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis. Pelatihan – pelatihan dan Bimbingan teknis merupakan sarana dalam mengembangkan kemampuan dan keahlian. Sehingga dapat bermamfaat bagi yang mengikutinya.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2014-2019 setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Pengalaman menjabat sebagai anggota DPRD dapat disajikan pada table berikut ini

**Tabel 4.18**  
**Jumlah Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Periode 2014-2019**  
**Berdasarkan Pengalaman menjabat**

No	Nama	Perna Menjabat	Belum Pernah
1.	Efriyansyah,S.Sos		✓
2.	Dodoi Kana, Am.Kep		✓
3.	Taufik Anwar, SE		✓
4.	Edi Sukamto, SE		✓
5.	Hendri		✓
6.	B. Bastari Ibrahim,SH	✓	

**Lanjutan Tabel 4.18**  
**Jumlah Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Periode 2014-2019**  
**Berdasarkan Pengalaman menjabat**

7.	H.Suhadak		✓
8.	Pahirin Askad		✓
9.	I Wayan Kocap, S.Pd	✓	
10.	Ahmad Yudi Nugraha, M.Kn		✓
11.	Devi Arianto		✓
12.	Hasran Akwa,SH		✓
13.	Yuliana, S.Tr		✓
14.	Desi Lesmayanti. S.Pd.I		✓
15.	Rudi Hartono		✓
16.	Muhamad Ruslan,SE	✓	
17.	Amri Sudaryono, SE		✓
18.	H.M. Asir, S.Pd.I	✓	
19.	Hermansyah Samsiar,M.Pd.I		✓
20.	H.Anang Supri, SH	✓	
21.	Suyadi, SE	✓	
22.	Muhamad Hadi		✓
23.	Drs.H.Idil Wahyudin Noor,M.Si	✓	
24.	Ir. Arjuna Jupri		✓
25.	Bakri,SE		✓

*Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggota DPRD yang sudah pernah menjabat sebanyak 5 (Lima) orang sedangkan yang belum pernah menjabat sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa Pengalaman dan Pelatihan-pelatihan yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat terbatas. Terlihat dari data yang ada anggota DPRD yang sudah pernah menjabat sebanyak 5 (Lima) orang sedangkan pengalaman pelatihan-pelatihan masih sangat kurang.

Dalam mencapai tujuan harus ada faktor pendukung lain seperti SDM yang dimiliki Sekretariat DPRD itu sendiri untuk itu dapat dijelaskan dalam berbagai

wawancara. Berikut penjelasan dari Sekrearis DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, AM sebagai berikut :

“ .....SDM yang dimiliki Sekretariat DPRD saya kira memang masih sangat kurang jumlah PNS dan CPNS hanya 28 orang sedangkan jumlah Dewan yang kita layani 25 orang hal ini saya kira belum sebanding untuk itu kami sudah mengusulkan kepada kepegawaian untuk penambahan PNS di Sekretariat DPRD” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak HMD sebagai berikut :


“ .....jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang terutama dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi di bagian pengkajian hukum itu sangat perlu sekali terutama yang sudah berpengalaman di pengkajian hukum DPRD ” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Menyimak hasil wawancara dari Sekretari DPRD dan Kepala bagian persidangan dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang ada di sekretariat DPRD sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan ) orang sedangkan jumlah DPRD yang ada berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang. Dengan komposisi PNS yang ada dipandang perlu adanya penambahan tenaga PNS agar dapat melaksanakan administrasi di Sekretariat dengan baik. Juga dipandang perlu adanya penambahan PNS yang memahami tentang hukum dan perundang-undangan. Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mumpuni tentu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula sehingga produk yang dihasilkan dapat bermutu dan bermanfaat bagi orang banyak. Seperti dapat membantu menyelesaikan berbagimacam kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa SDM yang handal maka kinerjanya DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang efektif.

Suasana PNS sedang melakukan aktifitas di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Gambar : 4.9**

**PNS Sekretariat DPRD dalam melakukan aktifitas**



**Sumber** : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, AR sebagai berikut :

“ .....perlu penambahan jumlah PNS baik di bagian Umum, Persidangan dan keuangan agar pekerjaan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan lancar” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagai faktor pendukung PNS mempunyai peran penting agar terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi yaitu DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai berupa terlaksananya Perogram Legislasi Daerah yang telah disepakati secara bersama diawal tahun anggaran.

Sebagai faktor pendukung Sekretariat DPRD memiliki PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.19**  
**Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs.Aulani Matcik.M.Si	Sekwan	S.2
2.	H.M.Daud.S.IP	Kabag. Persidangan	S.1
3.	A.Rifai.S.P	Kabag. Umum	S.1
4.	Deni Andri.S.Kom.,M.Si	Kabag. Keuangan	S.2
5.	Ranti Mawarni.SH	Kasubag. Prod Hkm	S.1
6.	Cokrominoto	Kasubag. Rapat Rsla	SMA
7.	Yurman Hamidi	Kasubag. RT	SMA
8.	Edyson	Kasubag.TU	SMA
9.	Gustam	Kasubag. Perlengkapan	SMA
10.	Herli Handayani,SE	Kasubag. Pembkuan	S.1
11.	Mutasir.SH	Kasubag. Perben	S.1
12.	N.E.Wahyuningsih.SE.,M.Si	Kasubag. Anggaran	S.2
13.	Yayan Ar. SE	Staf	S.1
14.	Ansori	Staf	SMA
15.	Budi Zulfa Sanjaya.SH	Staf/CPNS	S.1
16.	Pirido feodora.SH	Staf/CPNS	S.1
17.	Sindu Wicaksono.SE	Staf	S.1
18.	Rahmat Hadiyanto.SE.,M.Si	Staf	S.2
19.	Muhamad Alamudi.S.Pd	Staf	S.1
20.	Ama Mukhlis	Staf	SMA
21.	Ellyza	Staf	SMA
22.	Ria Oktaria.SE.,M.Si	Staf	S.2
23.	Sumiyati.A.Md	Staf/CPNS	D.III
24.	Mahdalena.A.Md	Staf/CPNS	D.III
25.	Yanti.SH	Staf/CPNS	S.1
26.	Ali Wijaya.SH	Staf/CPNS	S.1
27.	Imam Amanda.SH	Staf/CPNS	S.1
28.	Putri Prima Galau.SH	Staf/CPNS	S.1

*Sumber* : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS Sekretariat DPRD yang memiliki ijazah S2 sebanyak 5 orang, sarjana 14 orang dan SMA sederajat dan diploma 9 orang.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015:88) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi memungkinkan seorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatkan bahwa Pendidikan yang dimiliki PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Sudah layak dan mumpuni. Dan juga jumlah, serta kemampuan tenaga pendukung yaitu PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat kurang, perlu adanya penanbahan terutama yang sudah memiliki pengalaman tentang hukum dan perundang-undangan.

## 6. Motivasi

Motivasi merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disinsentif.

Mc Clelland dalam Mangkunegara (2014:67), produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh “virus mental” yang ada pada dirinya. Virus mental adalah

kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai prestasi secara maksimal.

Untuk mencapai prestasi secara maksimal perlu adanya intensif, adanya pengakuan tentang hasil dari tindakan yang dilakukan serta kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut apakah lembaga DPRD sudah melakukannya. Penomena ini dapat dilihat dari berbagai wawancara yang dilakukan.

Berikut ini wawancara dengan kepala PPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, DF sebagai berikut :

“ .....insentif anggota DPRD itu berupa tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD, tunjangan-tunjangan itu termuat di dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan PP Nomor 37 tahun 2006” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di Kantor PPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, AM sebagai berikut :

“ .....insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan pola minimum, sedang dan tinggi” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 bahwa komponen dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

1. Uang Representasi, yaitu uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD
2. Tunjangan Keluarga, ketentuannya sama dengan PNS yaitu 1 isteri/suami dan maksimal 2 anak.
3. Tunjangan Beras, ketentuannya juga sama dengan PNS

4. Uang Paket, merupakan uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
5. Tunjangan Jabatan, yaitu uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD yang besarnya 145% dari masing-masing uang Representasi.
6. Tunjangan Panitia Musyawarah,
7. Tunjangan Komisi
8. Tunjangan Panitia Anggaran
9. Tunjangan Badan Kehormatan
10. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yaitu tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
12. Dana Operasional, yaitu uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain.
13. Tunjangan PPh, yaitu untuk komponen gaji dan tunjangan dari nomor 1-10 PPh ditanggung oleh APBD dalam bentuk Tunjangan PPh, sedangkan PPh atas tunjangan komunikasi insentif dan dana oprasional dibebankan kepada yang bersangkutan.
14. Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah, uang duka yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, besarnya 2x uang representasif, dan jika meninggal dunia dalam menjalankan tugas, besarnya 6 x uang representative yang diberikan kepada ahli waris.
15. Tunjangan Kesejahteraan, yaitu tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan

DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

16. Uang Jasa Pengabdian, yaitu uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, DA sebagai berikut :

“ .....insentif anggota DPRD itu sesuai dengan PP Nomor : 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan tersebut kita dapat menentukan besaran tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD apakah masuk pola minimum, sedang atau tinggi disana sudah ada tatacara penghitungannya” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Subagian Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD – Kabupaten Musi Rawas Utara. Ibu, N.E. W sebagai berikut :

“ .....insentif anggota DPRD sudah kita anggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu sudah kita realisasikan setiap awal bulan” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88) menyatakan bahwa motivasi alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disinsentif.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memberikan hak-hak yang dimiliki Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan PP Nomor : 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD akan menghasilkan produk hukum daerah berupa PERDA. PERDA yang dihasilkan akan di sosialisasikan dan diberlakukan di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut apakah masyarakat menerima dan mengakui bahwa PERDA yang dihasilkan itu suda sesuai dengan keiginan masyarakat. Berikut berbagai wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu akan dijelaskan oleh Bapak, MB sebagai berikut :

“ .....PERDA yang dihasilkan oleh anggota DPRD sangat kami butuhkan mengingat saat ini Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menjadi Kabupaten baru, dan yang sangat kami butuhkan saat ini PERDA tentang pemilihan kepala desa, hampir semua kepala desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah habis masa jabatannya” (hasil wawancara hari Senin tanggal 21 Maret 2016, di desa Batu gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Warga Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, HD sebagai berikut :

“ .....anggota DPRD menghasilkan PERDA ini sangat dibutuhkan masyarakat seperti PERDA tentang pemeliharaan hewan ternak, agar hewan ternak yang ada tidak berkeliaran di mana-mana.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 21 Maret 2016, di Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara )

Masyarakat merupakan suatu inspirasi bagi anggota DPRD dalam mencari solusi dan aspirasi agar keinginan dan harapan yang diinginkan masyarakat dapat tercapai. Berikut suasana wawancara mengenai tanggapan masyarakat terhadap PERDA.

**Gambar: 4. 10**

**Wawancara dengan Masyarakat tentang PERDA**



*Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015*

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Warga Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, LK sebagai berikut :

“ .....yang sangat kami butuhkan saat ini adalah PERDA tentang galian C agar CV yang ada tidak semaunya melakukan penambangan sehingga tidak mengganggu aktifitas hidup masyarakat PERDA semacam ini sangat kami harapkan.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 21 Maret 2016, di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88) menyatakan bahwa motivasi alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan

melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disinsentif.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sangat mengapresiasi setinggi-tingginya dan sangat berharap agar DPRD dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan produk hukum daerah yang bermutu demi kepentingan masyarakat.

## 7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan tentu semua komponen harus terlibat dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Begitujuga anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara harus berkarya dengan waktu yang tersedia dengan baik. Dengan adanya kesempatan yang diberikan seluas – luasnya agar anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menghasilkan karya yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi

Rawas Utara Bapak, EF sebagai Berikut :

“ .....Kami sebagai anggota DPRD adalah Kolektif kolegeal jadi setiap keputusan diambil secara bersama, jadi saya selaku ketua DPRD memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anggota DPRD berkarya serta memberikan waktu yang sebaik-baiknya agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, BK sebagai berikut :

“ .....semua orang bebas berkarya di DPRD ini dan saya selaku ketua komisi I memberikan kesempatan bagi anggota komisi I untuk berkarya dan memberikan waktu secukupnya dan tidak ada interpersi sedikit pun dari kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Setiap Anggota DPRD mempunyai peluang yang sama dan waktu yang sama dalam berkarya. Anggota DPRD mendapatkan hak yang sama dalam setiap rapat-rapat. Berikut suasana rapat-rapat DPRD dalam mengemukakan pendapat :

**Gambar : 4.11**

**Anggota DPRD menyatakan Pendapat**



*Sumber* : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015

Peluang merupakan suatu kesempatan yang diberikan untuk seseorang, kelompok dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88) menyatakan bahwa peluang yang dibutuhkan pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja, menyatakan bahwa lembaga DRRD sudah memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya untuk anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk berkarya selagi tidak melanggar koridor hukum yang berlaku.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di masa yang akan datang.

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyepakati tujuan dari fungsi legislasi dan pembentukan PERDA Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai tolak ukur dari fungsi legislasi.
2. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 belum dapat memenuhi standar tujuan yang disepakati bersama atau belum efektifnya Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya.
3. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 telah berusaha melakukan kinerjanya dan melakukan evaluasi dan kontrol akan tetapi belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) serta tidak ada tindak lanjut dari evaluasi dan control.
4. Masih kurangnya fasilitas pendukung di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Pendidikan yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Sudah layak dan mumpuni. Sedangkan berdasarkan pengalaman dan pelatihan, anggota DPRD masih sangat kurang. Dan penepatan tugas anggota DPRD tidak memiliki standar baku. Sehingga latar belakan pendidikan tidak

dipandang perlu. Tetapi rekomendasi fraksilah yang menjadi acuan dalam penempatan jabatan.

6. Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memberikan hak-hak yang dimiliki Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. lembaga DPRD sudah memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya untuk anggota berkarya selagi tidak melanggar koridor hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memenuhi kesepakatan tentang target yang harus di tercapai dalam pelaksanaan pembentukan PERDA. Yang telah disepakati bersama dalam Program Legislasi Daerah.
- b. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Sekretariat DPRD dapat lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang tata cara pembentukan PERDA, sehingga menghasilkan anggota DPRD yang handal dalam pembentukan PERDA. Serta mengharapkan kepada Sekretariat DPRD dapat menambah jumlah PNS di Sekretariat DPRD terutama yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal hukum dan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan analisis jabatan terhadap Anggota yang akan menduduki jabatan tertentu.
- c. Sekretariat DPRD dapat memenuhi fasilitas yang belum tersedia agar terciptanya suasana kerja yang nyaman. Seperti dapat mengusahakan alat

pendingin ruangan dapat berfungsi dengan baik kemudian sarana prasarana air bersih.

- d. Secara teoritis peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian tentang Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Dapat menyempurnakan penelitian ini yang belum dapat peneliti temukan solusinya, Serta adanya data pembanding tentang pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Miriam 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fahmi irham 2015. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi* :PT. Alfabeta, Bandung
- Keban Yeremias. T. 2014 *Eman Dimensi Strategis Administrasi publik* . PT.Gava Media : Yogyakarta
- Lexy J, Moleyong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mangkunegara. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM* : PT. Refika Aditama ,Bandung
- Moh As'ad. 2003. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Libery
- Purwanto Erwan Agus dkk. 2012 *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Simamora, Henry, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua*. PT.Grasindo
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Graha Ilmu:Yogyakarta
- Suwitri, sri dkk, 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka:Tangrang Selatan
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Wibowo. 2015 *Manajemen Kinerja, edisi ke sembilan* .PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Widodo Suparno Eko. 2015 *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Mamusia* . Pustaka Pelajar : Jakarta

Undang – Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerntahan daerah

Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan diubah dengan PP Nomor : 21 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor :5 tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Selayang Pandang Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapeda Kab. Musi Rawas Utara

Skripsi : Budai Zulfa Sanjaya, *Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ogan komering Ilir Priode 2004-2009*

Tesis : A.G. Sutriyanto, *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Priode 1999-2004*

## PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : .....
  2. Jabatan : .....
  3. Pendidikan : .....
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari Fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
9. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
12. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

### 5. Kompetensi

#### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Deni Andri, S.Kom, M.Si  
 2. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  
 3. Pendidikan : S.I
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

**Jawab :** “untuk anggaran rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat-rapat komisi anggarannya sudah disiapkan di DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Anggaran tersebut dapat berupa makan dan minum serta ATK rapat ini sudah kita anggaran sesuai dengan kebutuhan DPRD”

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : H. Muhamad Daud, S.P
  2. Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
  3. Pendidikan : S.1
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?  
**Jawab :** “ untuk agenda rapat pembahasan RAPERDA akan diusulkan kepada Badan Musyawarah DPRD yang akan menjadwalkan agenda rapat pembahasan RAPERDA, setelah ada agenda tersebut pihak persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian memberikan agenda tersebut kepada setiap komisi-komisi sesuai dengan tugas bidang masing-masing”
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab :** “kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas sebab banyak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu telaten dalam perumusan PERDA. ”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab:** “jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang terutama dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi di bagian pengkajian hukum itu sangat perlu sekali terutama yang sudah berpengalaman di pengkajian hukum DPRD ”

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

15. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**6. Motivasi**

**F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi**

16. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

**7. Peluang**

**G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi**

18. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

19. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Amran Kadir, SH  
 2. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muratara  
 3. Pendidikan : S.1
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?  
**Jawab** : “ tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA”
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?  
**Jawab** : “PERDA itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, untuk menciptakan kepastian hukum dimasyarakat, pengakuan hak-hak masyarakat, dan juga sebagai sarana untuk menjamin keteraturan dimasyarakat nah kalau tidak ada PERDA masyarakat berlaku seenaknya missal adanya PERDA tentang galian C masyarakat tentunya berlaku merujuk pada PERDA tentang galian C, begitu juga PERDA – PERDA yang lain, intinya PERDA dibentuk untuk menjamin keteraturan di masyarakat.”

### 3. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

2. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?  
**Jawab** : “ pada tahun anggaran 2015 kami bersama SKPD yang terlibat sudah mengkaji dan membahas RAPERDA yang kami usulkan kepada Badan legislasi sebanyak 44 RAPERDA,”
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?  
**Jawab** : 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui.”

### 4. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
7. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

## 5. Alat atau Sarana

### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

8. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
9. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 6. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 7. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

14. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
15. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 8. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

16. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Sumber :Dokumentasi Penulis 2016

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Akhmad Rifa'I, S.P
  2. Jabatan : Sekwan DPRD Kab. Musi Rawas Utara
  3. Pendidikan : S.2
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

**Jawab :** “ untuk pasilitas gedung itu sudah tersedia sehingga DPRD tidak akan terhambat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk pasilitas lain seperti computer dan printer ini sudah ada perbagian. Yang menjadi persoalan sekarang alat-alat pendingin ruangan kita belum dapat berfungsi secara normal mengingat di daerah Kita Rupit ini sangat rendah tegangan listeriknya jadi alat-alat itu tidak berfungsi secara normal”

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?  
**Jawab :** “ insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan pola minimum, sedang dan tinggi”
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Cokro Minoto  
 2. Jabatan : Kasubag Rapat dan Risalah  
 3. Pendidikan : SMA Sederajad
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab :** “ kalau pengalaman saya, kira memang masih banyak yang baru anggota dewan kita ini. Pelatihan – pelatihan sudah pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memang belum pernah dilakukan pelatihan atau workshop tapi di tahun 2016 ini kita sudah menganggarkan untuk itu”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : N. E. Wahyuningsih, SE, M.Si  
 2. Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Anggaran  
 3. Pendidikan : S.2
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

**Jawab :** “setiap kali DPRD akan mengadakan rapat itu sudah dihitung kebutuhannya dalam perencanaan anggaran baik makan dan minum maupun kebutuhan lainnya sehingga ketika DPRD akan mengadakan rapat semua kebutuhannya harus disiapkan oleh PPTK yang bersangkutan”

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?  
**Jawab :** “insentif anggota DPRD sudah kita anggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu sudah kita realisasikan setiap awal bulan”
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Drs. Duman Faisal, MM  
 2. Jabatan : Kepala PPKAD Kab. Musi Rawas Utara  
 3. Pendidikan : S.2
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah insentif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?  
**Jawab :** “insentif anggota DPRD itu berupa tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD, tunjangan-tunjangan itu termuat di dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan PP Nomor 37 tahun 2006”
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Dodoi Kana, A,MKep  
 2. Jabatan : Ketua Faraksi GERINDRA Kab Muratara  
 3. Pendidikan : D. III
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?  
 Jawab : “ Sumber RAPERDA itu bersasal dari dua sumber pertama berasal dari pihak Eksekutif yang diajukan melalui Badan legislasi, selanjutnya sumber dari anggota DPRD itu sendiri yang disebut hak inisiatif DPRD”
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?  
 Jawab : “untuk RAPERDA yang berasal dari Inisiatif DPRD pada Tahun 2015 belum menggunakan hak inisiatif muda-mudahan ditahun 2016 hak inisiatif sudah ada yang menggunakannya”
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi


### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Sindhu Wicaksono, SE/ Ranti Mawarni, SH  
 2. Jabatan : Staf Bagian Persidangan  
 3. Pendidikan : S.1
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?  
**Jawab** : “setelah RAPERDA masuk di PROLEGDA bagian persidangan mengkonsultasikan kepada Banmus untuk mentukan agenda pembahasan, setelah ada agenda tersebut pihak persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian memberikan agede tersebut kepada setiap komisi-komisi atau Pansusu- Pansus sesuai dengan tugas bidang masing-masing”
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

### 5. Kompetensi

### **E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi**

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab** : “kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas sebab banyak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu telaten dalam perumusan PERDA. ”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab**: “jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang terutama dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi di bagian pengkajian hukum itu sangat perlu sekali terutama yang sudah berpengalaman di pengkajian hukum DPRD ”

### **6. Motivasi**

#### **F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi**

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

### **7. Peluang**

#### **G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi**

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



**FOTO WAWANCARA DENGAN STAF BAGIAN PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Drs. Aulani Matcik, M.Si
  2. Jabatan : Sekwan DPRD Kab. Musi Rawas Utara
  3. Pendidikan : S.2
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

**Jawab :** “Sekretariat DPRD sudah berusaha memenuhi pasilitas-pasilitas yang dibutuhkan oleh DPRD seperti gedung paripurna, ruang Bangar, ruang Komisi-komisi dan ruang fraksi-fraksi dalam hal ini masih ada kekuarangan ruangan seperti ruang Banmus harus memakai ruangan yang dianggap kosong ketika ada agenda Banmus. Untuk pasilitas dalam ruangan memang kami akui masih kekurangan seperti

pendingin ruangan dan pasilitas lainnya masih sangat minim. Ada sebagian AC di ruang tertentu tidak dapat di mamfaatkan mengingat tegangan listrik yang ada di Musi Rawas Utara sangat rendah”

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab :**

“kalau pengalaman, saya kira masih banyak yang belum sebab bayak anggota DPRD ini yang baru menjabat. Pelatihan – pelatihan sudah perna kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memang belum perna dilakukan pelatihan atau workshop akan tetapi di 2016 sudah kita laksanakan ”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab :**

“ SDM yang dimiliki Sekretariat DPRD saya kira memang masih sangat kurang jumlah PNS dan CPNS haya 28 orang sedangkan jumlah Dewan yang kita layani 25 orang hal ini saya kira belum sebanding untuk itu kami sudah mengusulkan kepada kepegawaian untuk penambahan PNS di Sekretariat DPRD”

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

**Jawab :** “ insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan pola minimum, sedang dan tinggi”

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**FOTO WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016

## TRANSKRIF WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Lakonik
  2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Suka Raja
  3. Pendidikan : SMA Sederajat
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi


15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

**Jawab :** “ yang sangat kami butuhkan saat ini adalah PERDA tentang galian C agar CV yang ada tidak semaunya melakukan penambangan sehingga tidak mengganggu aktifitas hidup masyarakat PERDA semacam ini sangat kami harapkan.”

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Hadi  
 2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Bukit Ulu  
 3. Pendidikan : SMA Sederajat
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi


15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

Jawab “anggota DPRD menghasilkan PERDA ini sangat dibutuhkan masyarakat seperti PERDA tentang pemeliharaan hewan ternak, agar hewan ternak yang ada tidak berkeliaran di mana-mana.”


## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?



**FOTO WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT  
DESA BUKIT ULU KECAMATAN KARANG JAYA  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Mahbum  
 2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Batu Gajah  
 3. Pendidikan : SMA Sederajat
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

**Jawab :** “ kalau pengalaman saya, kira memang masih banyak yang baru anggota dewan kita ini. Pelatihan – pelatihan sudah pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memang belum pernah dilakukan pelatihan atau workshop tapi di tahun 2016 ini kita sudah menganggarkan untuk itu”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

**Jawab :** “ PERDA yang dihasilkan oleh anggota DPRD sangat kami butuhkan mengingat saat ini Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menjadi Kabupaten baru, dan yang sangat kami butuhkan saat ini PERDA tentang pemilihan kepala desa, hampir semua kepala desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah habis masa jabatannya”

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : I. Wayan Kocap, S.Pd, M.Si  
 2. Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kab. Muratara 2014-2019  
 3. Pendidikan : S.2
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?

**Jawab:** “ tujuan dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA”

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

**Jawab :** ” dalam hal pembentukan PERDA mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Namun dalam pembentukan PERDA harus mempunyai asas-asas seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kelembagaan atau organ yang tepat artinya setiap PERDA harus dikaji oleh lembaga pembentuk peraturan seperti DPRD, kesesuaian antara jenis dan muatan, kemudian PERDA dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan kejelasan rumusan serta keterbukaan”.

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -- RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
9. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

**Jawab :** “ ya Kami selaku kordinator selalu memperhatikan dan memantau kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA agar RAPERDA yang dibahas bermutu dan sesuai jadwal”

#### 4. Alat atau Sarana

##### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
12. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

#### 5. Kompetensi

##### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

Jawab : “pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota DPRD rata-rata S.1 ini menunjukan anggota DPRD sudah layak untuk merancang dan membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif memenag kami akui belum ada anggota yang menggunakannya ini berkemungkinan karena kurangnya pengalaman dan belum adanya pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal tersebut”

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

Jawab : “ untuk pegalaman anggota DPRD sebagian sudah pernah menjabat di kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat. Kalau pelatihan – pelatihan atau wokshop sudah perna 2 kali dilakukan, untuk workshop tenang tatacara pembuatan PERDA untuk saat ini belum dilakukan”

15. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

#### 6. Motivasi

##### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

16. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

#### 7. Peluang

##### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

18. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
19. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Efriyansyah, S.Sos  
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Muratara 2014-2019  
 3. Pendidikan : S.1
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?  
**Jawab:** “ tujuan dari fungsi legislasi adalah merancang PERDA, Membahas RAPERDA dan mengesahkannya “.
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?  
**Jawab :** “tujuan dari pembentukan PERDA pada dasarnya PERDA dibentuk bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang dapat mengayomi atau melindungi hak-hak asasi masyarakat , memberikan keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat”

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?
6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
9. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?  
**Jawab :** “ ya Kami selaku kordinator selalu memantau perkembangan pembahasan RAPERDA disetiap komisi atau Pansusu agar PERDA yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan pembahasan RAPERDA dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan”

#### 4. Alat atau Sarana

##### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
12. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

#### 5. Kompetensi

##### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?  
**Jawab :** “pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota DPRD rata-rata S.1 ini menunjukan anggota DPRD sudah layak untuk merancang dan membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif memenag kami akui belum ada anggota yang mengunakannya ini berkemungkinan karena kurangnya pengalaman dan belum adanya pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal tersebut”
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?  
**Jawab :** “ untuk pegalaman anggota DPRD sebagian sudah pernah menjabat di kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat. Kalau pelatihan – pelatihan atau wokshop sudah pema 2 kali dilakukan, untuk workshop tenang tatacara pembuatan PERDA untuk saat ini belum dilakukan”
15. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

#### 6. Motivasi

##### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

16. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

#### 7. Peluang

##### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

18. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?  
**Jawab :** “Kami sebagai anggota DPRD adalah Kolektif kolegeal jadi setiap keputusan diambil secara bersama, jadi saya selaku ketua DPRD memberikan kesempatan seluas-luasnya”

19. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**Jawab :** untuk anggota DPRD berkarya serta memberikan waktu yang sebaik-baiknya agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik”



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016



**FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Taufik Anwar, SE  
 2. Jabatan : Ketua Badan Legislasi DPRD Kab. Muratara.  
 3. Pendidikan : S.I
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?  
**Jawab :** “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, hal ini memang Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan banyak produk hukum daerah mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Otonomi Baru semuanya harus ada landasan hukum.”
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?  
**Jawab :** “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA”, dari 14” Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang dibahas ?  
**Jawab :** yang dapat dibahas 14 RAPERDA
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?  
**Jawab :** 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui.”

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

#### 4. Alat atau Sarana

##### **D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi**

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

#### 5. Kompetensi

##### **E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi**

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

#### 6. Motivasi

##### **F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi**

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

#### 7. Peluang

##### **G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi**

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Bakri , SE  
 2. Jabatan : Ketua Komisi I DPRD Kab Muratara  
 3. Pendidikan : S.1
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?

**Jawab :** “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi – komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Seperti komisi I akan membahas RAPERDA tentang pemerintahan, seperti RAPERDA Tentang tatacara pemilihan Kepala desa ini merupakan garapan dari komisi I. ”

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

**Jawab :** “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi – komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Dari 44 yang diajukan 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan yang dapat disetujui 13 RAPERDA hanya 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui. ”

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

**Jawab :** “ ketika pembahasan RAPERDA tentu Koordinator berada di ruangan pembahasan dan memberikan masukan-masukan agar RAPERDA dapat dibahas sesuai jadwal”

#### 4. Alat atau Sarana

##### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

#### 5. Kompetensi

##### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

#### 6. Motivasi

##### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

#### 7. Peluang

##### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

**Jawab :** “ semua orang bebas berkarya di DPRD ini dan saya selaku ketua komisi I memberikan kesempatan bagi anggota komisi I untuk berkarya “

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**Jawab** : memberikan waktu secukupnya dan tidak ada intervensi sedikit pun dari kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.”



Sumber : Dokumentasi Penulis 2016



**FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA KOMISI I DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

## TRANSKRIF WAWANCARA

### Identitas Informan

1. Nama : Pahirin Askad  
 2. Jabatan : Ketua Komisi II DPRD Kab Muratara  
 3. Pendidikan : SMA Sederajad
- 

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

### 1. Tujuan

#### A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungsi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

### 2. Standar

#### B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang diajukan ?

Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Kemudian akan di bahas ditingkat komisi-komisi sesuai dengan bidang masing-masing,”

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang bahas ?

Jawab : Kami bahas 14 RAPERDA

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

Jawab : yang di sahkan menjadi PERDA sebanyak 13 RAPERDA”

### 3. Umpan Balik

#### C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA – RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah menggunakan hak inisiatif dalam pembentukan RAPERDA ?
8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari Koordinator Komisi/Pansus ?

### 4. Alat atau Sarana

#### D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

## 5. Kompetensi

### E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengalaman dan pelatihan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai penunjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

## 6. Motivasi

### F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat dibutuhkan?

## 7. Peluang

### G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

**Jawab :** memberikan waktu secukupnya dan tidak ada intervensi sedikit pun dari kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.”

## ABSTRAK

### KINERJA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN BELUM EFEKTIF

MUHAMAD ALAMUDI

**Kata Kunci** : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang – Undang Nomor : 16 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu pembentukan PERDA, Anggaran dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menghasilkan Produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA).

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Badan Legialasi di daerah yang fungsinya membentuk Produk hukum daerah. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasi, dengan menggunakan teori Hersey dkk.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan study kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah data Primer dan data Skunder. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasinya belum dapat memenuhi standar yang disepakati. RAPERDA yang disepakati dalam Produk Hukum Daerah sebanyak 44 (empat Puluh empat) RAPERDA. Dari 44 (empat puluh empat) RAPERDA, 14 (empat belas) RAPERDA yang dibahas dan 13 RAPERDA yang disahkan. Masih kurangnya pengalaman dan pelatihan – pelatihan yang dimiliki anggota DPRD dalam pembentukan RAPERDA. Kurangnya jumlah PNS di Sekretariat DPRD. Belum terpenuhinya fasilitas yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Kesehatan Kel. Muara Rupit Provinsi Sumatera Selatan (31654)

Email : [Sekwan.murataro@yahoo.com](mailto:Sekwan.murataro@yahoo.com)

Muara Rupit

Muara Rupit, 19 Februari 2016

Nomor : 175/ *SK* / Setwan/ 2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pengumpulan Data Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala UPBJJ-UT Palembang  
di-  
Palembang

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palembang. Nomor : 828/UN31.28/LL/2016, tanggal 17 Februari 2016, perihal Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian, atas nama :

Nama : **MUHAMAD ALAMUDI**  
NIM : **500632594**  
Judul : **Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi  
Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten  
Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.**

Dosen Pembimbing : **1. Dr. Andries Lionardo, M.Si**  
**2. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D**

Pada prinsipnya kami mengizinkan dan setuju untuk melakukan survey dan pengumpulan data penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Judul TAPM dimaksud. Demikian, atas partisipasi serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Muara Rupit, 19 Februari 2016

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



**Drs. AULANI MATCIK, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19581011 197803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas Utara (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Kepala BKPP Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Mahasiswa ybs.
5. Amin



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

42656.pdf

Jalan Kesehatan Kec Muara Rupit Provinsi Sumatera Selatan (31654)

Email : Sekwan.murataru@yahoo.com

**MUARA RUPIT**

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**NOMOR : 13 / KPTS / DPRD / II / 2015.**

## TENTANG

### PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015.

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun program legislasi daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun;
  - bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2015.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5429 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Tentang Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015.
- KEDUA :** Program Legislasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati Musi Rawas Utara, dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar program Legislasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 19 Mei 2015.

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Pj. Bupati Musi Rawas di Rupit
3. Ketua – ketua Fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Ketua – ketua Komisi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara  
tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Musi Rawas  
Utara Tahun 2015

Nomor : 13 /KPTS/DPRD/II/2015.

Tanggal : 19 Mei 2015.

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015**

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		INSTANSI TERKAIT	BERASAL DARI / INISIATIF	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	LAMA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Raperda	Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	Prosedur dan Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. BPMD. 3. Bagian Tapem.	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
2.	Raperda	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawaian dan Diklat 3. Bagian TAPEM	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
3.	Raperda	Penetapan Logo/Lambang Kabupaten Musi Rawas Utara	Penetapan lambang Kabupaten Musi Rawas Utara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Kantor Pariwisata	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
4.	Raperda	Penetapan Hari Jadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara	Penetapan hari jadi Kabupaten Musi Rawas Utara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Kantor Pariwisata	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
5.	Raperda	Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah	Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. BPMD. 3. Bagian Tapem.	Bupati Musi Rawas Utara	2015.

6.	Raperda	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Prosedur Pajak dan tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMTP	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
7.	Raperda	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawaian dan Diklat 3. Bagian TAPEM	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
8.	Raperda	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawaian dan Diklat 3. Bagian TAPEM 4. Setwan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
9.	Raperda	Retribusi Pelayanan Pasar	Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
10.	Raperda	Izin Mendirikan Bangunan dan HO	Prosedur IMB dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. OPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
11.	Raperda	Pokok - pokok pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.


12.	Raperda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
13.	Raperda	Pemekaran Desa di Kecamatan Ulu Rawas	Pembentukan Desa Baru	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. BPMD	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
14.	Raperda	Penertiban Hewan Ternak	Penertiban Hewan Ternak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Dinas Pariwisata 3. Sat Pol PP 4. Dinas Peternakan 5. KKP	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
15.	Raperda	RTRW Tahun 2015 - 2035	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
16.	Raperda	RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015- 2025	Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kabupaten Musi Rawas Utara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
17.	Raperda	Perubahan Struktur Organisasi dari Bagian Administrasi Kepegawaian dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat	Perubahan Struktur Organisasi	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawaian dan Diklat	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
18.	Raperda	Pengelolaan Sampah ✓	Prosedur Pengelolaan Sampah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. KKP	Bupati Musi Rawas Utara	2015.

19.	Raperda	Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Musi Rawas Utara	Struktur Organisasi badan Penanggulangan Bencana Alam	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. BPMD 3. Bagian Kesahjetraan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
20.	Raperda	Pemekaran / Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dari Bagian dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.	Pemekaran dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Dinas Pertambangan dan LH 3. Bagian Kepegawaian dan Diklat	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
21.	Raperda	Pajak Bumi dan Bangunan	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
22.	Raperda	Pajak Mineral Logam dan Bantuan (MLB) Golongan C	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
23.	Raperda	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Sat Pol. PP 3. Bagian Kepegawaian dan Diklat	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
24.	Raperda	Nilai Reklame	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
25.	Raperda	Tata Cara Penggunaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Penggunaan Tenaga Listrik Negara	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.

						4. BPMPT		
26.	Raperda	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai sektor penggunaan Pajak Air Tanah	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
28.	Raperda	Pedoman pengelolaan belanja hibah yang berasal dari APBD Kab. Musi Rawas Utara	Tata cara pengelolaan hibah yang berasal dari APBD Kab. Musi Rawas Utara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. Bagian Kejahteraan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
29.	Raperda	Penetapan Harga Jual tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik negara	Tarif tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik negara	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. Dinas Perhubungan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
30.	Raperda	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. Dinas Perhubungan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
31.	Raperda	Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kab. Musi Rawas Utara	Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawaian dan Diklat	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
32.	Raperda	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di wilayah Kab. Musi Rawas Utara	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda 4. BPMPT	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
33.	Raperda	Penetapan Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Pemkab. Muratara	Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Perlengkapan	Bupati Musi Rawas Utara	2015.

34.	Raperda	Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswi	Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
35.	Raperda	Penetapan nilai pajak hiburan	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
36.	Raperda	Penetapan nilai pajak restoran	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
37.	Raperda	Penetapan standar uang perjalanan dalam negeri bagi pengurus organisasi semi pemerintah yang dibebankan dalam APBD Kab. Muratara	standar uang perjalanan	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
38.	Raperda	Retribusi terminal di wilayah kabupaten Muratara	Prosedur pajak daerah dan Tarif pajak	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
39.	Raperda	Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan	Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. Bagian Kepegawanan dan Diklat	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
40.	Raperda	Kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
41.	Raperda	Petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara dan PNS	Prosedur pelaksanaan perjalanan dinas	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda	Bupati Musi Rawas Utara	2015.

42.	Raperda	Sistem prosedur Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	Sistem prosedur Pengelolaan keuangan daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda.	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
43.	Raperda	Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 ✓	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Perubahan	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda.	Bupati Musi Rawas Utara	2015.
44.	Raperda	APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016 ✓	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Baru	-	1. Bagian Hukum dan Organisasi. 2. DPPKAD 3. Bappeda.	Bupati Musi Rawas Utara	2015.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUJA**  
  
**EFRIYANSYAH, S.Sos**



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 80 /KPTS/II/2015

#### TENTANG

#### PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum, maka pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menerbitkan Berita Acara Nomor 270/27/BA/KPU.MURA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan Keputusan Nomor 270/29/KPTS/KPU.MURA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - d. bahwa Bupati Musi Rawas dengan suratnya tanggal 19 Desember 2014 Nomor 270/580/BKBP/2014, antara lain menyampaikan berkas hasil rapat pleno penetapan dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilu Tahun 2014;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Meresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



**Tembusan :**

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Utama Yayasan Purna Bakti di Jakarta.
5. Penjabat Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
6. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Masing-masing Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 80 /KPTS/II/2015  
 TANGGAL : 19 Januari 2015

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019  
 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

No	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1	Efriansyah, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Musi Rawas 5
2	Dodoi Kana, Am.Kep	Partai Gerakan Indonesia Raya	Musi Rawas 6
3	Taufik Anwar, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Musi Rawas 6
4	Edi Sukamto, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	Musi Rawas 5
5	Hendri	Partai Hati Nurani Rakyat	Musi Rawas 5
6	A. Bastari Ibrahim, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	Musi Rawas 6
7	H.A. Suhadak	Partai Amanat Nasional	Musi Rawas 5
8	Pahirin Askad	Partai Amanat Nasional	Musi Rawas 6
9	I Wayan Kocap, S.Pd	Partai Amanat Nasional	Musi Rawas 6
10	Ahmad Yudi Nugraha, M.Kn	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Musi Rawas 5
11	Devi Arianto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Musi Rawas 6
12	Hasran Akwa, SH	Partai Golongan Karya	Musi Rawas 5
13	Yuliana, S.Tr	Partai Golongan Karya	Musi Rawas 6
14	Desi Lesmayanti, S.Pd.I	Partai Nasional Demokrat	Musi Rawas 5
15	Rudi Hartono	Partai Nasional Demokrat	Musi Rawas 6
16	Muhammad Ruslan, SE	Partai Demokrat	Musi Rawas 5
17	Amri Sudaryono, SE	Partai Demokrat	Musi Rawas 6
18	H.M. Asir, S.Pd.I	Partai Keadilan Sejahtera	Musi Rawas 5
19	Hermansyah Samsiar, M.Pd.I	Partai Keadilan Sejahtera	Musi Rawas 6
20	H. Anang Supri, SH	Partai Bulan Bintang	Musi Rawas 5
21	Suyadi, SE	Partai Bulan Bintang	Musi Rawas 6
22	Muhamad Hadi	Partai Persatuan Pembangunan	Musi Rawas 4
23	Drs. H. Idil Wahyudin Noor, M.Si	Partai Persatuan Pembangunan	Musi Rawas 5
24	Ir. Arjuna Jipri	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Musi Rawas 6
25	Bakri	Partai Kebangkitan Bangsa	Musi Rawas 5

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

